



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKjIP)**

**KECAMATAN TAPIN TENGAH
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2023. Penyusunan LKjIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2023.

LKjIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2023 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program /kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LKjIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Kami menyadari bahwa LKjIP ini belum sempurna sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan.

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua semua anggota tim dalam penyusunan LKjIP pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKjIP ini.

Tapin Tengah, Februari 2024

Camat Tapin Tengah,



HAMZAH ASSEGAF, SH., MH
NIP 19750712 201001 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat yang termasuk perangkat daerah kabupaten. Untuk itu Kecamatan Tapin Tengah dalam melakukan evaluasi dan sekaligus dapat mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2023.

LKjIP Tahun 2023 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, yang secara ringkas tingkat capaian kinerja Kecamatan Tapin Tengah adalah **104,35 %**.

Dalam Laporan Kinerja Kecamatan Tapin Tengah ini dikemukakan aspek-aspek perencanaan strategik yang meliputi rumusan visi, misi, tujuan sasaran dan indikatornya, kebijakan dan program. Dengan demikian laporan ini disamping bermanfaat sebagai pertanggungjawaban juga sebagai evaluasi Kecamatan Tapin Tengah dalam tahun 2023, dan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah untuk meningkatkan kinerja dimasa akan datang dan sekaligus memenuhi tuntutan masyarakat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	16
1.4 Landasan Hukum	17
1.5 Sistematika.....	17
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Rencana Strategis	19
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023.....	23
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	26
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	32
3.2 Realisasi Anggaran	74
BAB. IV PENUTUP	79
4.1 Kesimpulan	79

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Matrik Renstra 2018-2023
- LHE SAKIP 2022
- Tindak Lanjut LHE SAKIP 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Tapin Tengah melaksanakan rencana strategik dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di masyarakat Kecamatan Tapin Tengah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik Kecamatan Tapin Tengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi *Aspirasi Masyarakat*.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kecamatan Tapin Tengah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten Tapin.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Aspek Strategik merupakan langkah untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sehingga memerlukan integrasi yang harmonis antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya. Visi, Misi dan strategi yang

jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskannya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan Tapin Tengah adalah merupakan salah satu struktur dan tata kerja yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin yang secara teknis mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dasar hukum pembentukan Kecamatan Tapin Tengah adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Tapin maka dijelaskan :

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Uraian tugas dimaksud pada diatas sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
2. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati;
3. Menyusun, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan penyelenggaraan kegiatan umum dan ketertiban umum;

5. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
6. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
8. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
9. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1. Sekretariat / Sekretaris Camat mempunyai tugas :

Mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian. Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan program dan rencana kegiatan Kecamatan;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Kecamatan;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;

- h. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Kecamatan;
- i. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sbb :

Melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, penataysahaan keuangan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan. Uraian tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Kecamatan;
- b. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama Kecamatan yang terintegrasi;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengesahan dokumen anggaran;
- e. Menyiapkan bahan dan mengolah bahan laporan realisasi fisik dan keuangan dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan dan mengolah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;

- h. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan semesteran dan tahunan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian. Uraian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan ekspedisi;
- d. Menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

- f. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata anskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
- g. Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektifas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. Menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkali, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai;
- j. Melaksanakan penataan administrasi kepegawian meliputi, bezetting formasi, daftar urut pengangkatan kepegawian, dokumentasi berkas kepegawaian, absen dan cuti kepegawaian;
- k. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordinasi penghapusan perlengkapan kecamatan serta fasilitasi lainnya;
- m. Melakukan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan aset;
- o. Melaksanakan urusan rumah tangga berkenan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- p. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- q. Mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur Kecamatan;
- r. Memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada dilingkup Kecamatan; dan

- s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. Uraian tugas Seksi Pemerintahan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemerintahan di lingkungan Kecamatan; Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pemerintahan di lingkungan Kecamatan;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang dan instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta memfasilitasi kegiatan pemilihan, pengambilan sumpah/janji, dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, penyusunan Peraturan Desa, penataan Desa/Kelurahan, serta penilaian laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- h. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
- i. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan lomba/penilaian Desa/Kelurahan lingkup Kecamatan;
- j. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan administrasi pertanahan;
- k. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan;

- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan keiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- m. Menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- n. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal ditingkat Kecamatan;
- p. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pemerintahan; dan
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Kertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi:
 - 1. Menyiapkan bahan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan

- pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat Kecamatan;
2. Menyiapkan bahan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat Kecamatan;
 3. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di tingkat Kecamatan;
 4. Menyiapkan bahan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditingkat Kecamatan;
 5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas antar Instansi Pemerintahan yang ada di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditingkat Kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan unsur/bidang/instansi terkait;
 - e. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
 - f. Menyiapkan bahan dan melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati lingkup Kecamatan;
 - g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Seksi Perekonomian mempunyai tugas

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian. Uraian tugas Seksi Perekonomian sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perekonomian;

- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan program perekonomian di wilayah kecamatan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan perekonomian desa dan Kelurahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- e. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan rekomendasi dibidang perekonomian;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan perekonomian; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pembangunan. Uraian tugas Seksi Pembangun sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- c. mengoordinasikan, memfasilitasi, dan memberikan pelayan administrasi Izin Mendirikan Bangunan;
- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- e. menyiapkan, mengoordinasikan, dan menyusun Rencana Umm Tata Ruang Kecamatan;
- f. mengoordinasikan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. mengoordinasikan pengawasan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya alam tanpa izin yang merusak membahayakan lingkungan hidup;

- h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan dengan unsur/bidang/instansi terkait;
- i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan unsur/bidang/instansi terkait;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pembangunan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :


Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan rakyat. Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Kesejahteraan Rakyat di wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta pengembangan kesejahteraan rakyat;
- d. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya pemberdayaan masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- f. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pembinaan, pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat, dan bahan berbahaya lainnya;

- g. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;
- h. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar dan penyediaan sarana pendidikan;
- i. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan wajib belajar;
- j. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- k. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
- l. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan kesejahteraan rakyat; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan dan kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Struktur Organisasi Tapin Tengah sebagai berikut :



Gambar : Struktur Organisasi Kecamatan Tapin Tengah

1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju **good governance and clean government** sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- b. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
- c. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program dan Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tapin Tengah sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, aman, efisien dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

1.4 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.
9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin.

1.5 Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
3. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama
4. Landasan Hukum
5. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis
2. Rencana Kinerja Tahun 2023
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi
2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategi merupakan jalan dari pelaksanaan program maupun kegiatan di suatu lembaga maupun instansi yang berpedoman kepada RPJMN dan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Kepala Negara maupun Kepala Daerah sebagai suatu proses otonomi daerah, yang mana pada periode ini telah dilakukan Perubahan RENSTRA. Kecamatan Tapin Tengah memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023. Visi dan misi RENSTRA Kecamatan Tapin Tengah sebagai berikut :

Visi dan Misi

Visi dan Misi Kecamatan Tapin Tengah yang termuat dalam RENSTRA Kecamatan 2018-2023, telaahan Visi dan Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Tapin berdasarkan pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan tantangan dan peluang dalam membangun daerah mengacu pada visi Kepala Daerah maka pembangunan Kabupaten Tapin dalam 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :
“ Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis ” dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Bersama : Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.
- b) Mewujudkan : Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
- c) Maju : Mengandung makna kondisi pembangunan daerah

yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.

d) Sejahtera : Mengandung makna suatu kehidupan dan penghidupan sosial.

1. Visi

Visi Kecamatan merupakan implementasi dari visi Kabupaten yaitu **“ Terwujudkan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat yang Mandiri dan Sejahtera “**

2. Misi

Berdasarkan proses perumusan misi sebagaimana disajikan di atas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari Desa
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. **Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).**

Misi Kecamatan Tapin tengah yang merupakan Implementasi Misi dari Kabupaten Tapin yaitu Point 5.

Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Kantor Kecamatan Tapin Tengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Kantor Kecamatan Tapin Tengah adalah ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.***

2. Sasaran

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah Kantor Kecamatan Tapin Tengah 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
3. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
5. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah

Tabel 2.1

Renstra 2018-2023 Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2019-2023

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	86 Poin	87 Poin	87 Poin	87 Poin	87 Poin
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi yang diselesaikan	-	-	100%	100%	100%
		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan	-	-	100%	100%	100%
		Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	-	-	100%	100%	100%
		Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	66,67 Score
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	-	-	-	-	31,6 Poin

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Penetapan indikator kinerja utama pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcomes). Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target Kinerja itu merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui celah kinerja. Celah kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui ketidakberhasilan. Jika ditemukan, maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Kecamatan Tapin Tengah juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Kecamatan Kecamatan Tapin Tengah serta RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kecamatan Tapin Tengah tahun 2018-2023 yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (*peningkatan kapasitas internal organisasi*) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama Kecamatan Tapin Tengah yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2018-2023 sesuai Perubahan Renstra Kecamatan Tapin Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Poin	87
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	%	100
		Persentase rekomendasi yang diselesaikan	%	100
		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	%	100

3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan	%	100
		Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	%	100
		Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	%	100
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Score	66,67
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Poin	31,6

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai terkait makna indikator dan cara perhitungan sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Tabel 2.3
Penjelasan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Form Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket.
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	Survei tingkat kepuasan pelayanan	Camat	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Sekcam, dan Semua Kasi)	Berdasarkan Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	$\frac{\text{Jumlah layanan dengan IKM minimal B}}{\text{Jumlah layanan yang masuk}} \times 100\%$	Camat	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Sekcam, dan Semua Kasi)	Agar Dapat Mengetahui Data dan Informasi Hasil dari Pengukuran Secara Kuantitatif dan Kualitatif Atas Pendapat Masyarakat. Skala Kategori indeks Kepuasan Masyarakat Minimal B (76,61 – 88,30 : B = Baik)
		Persentase rekomendasi yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang diselesaikan}}{\text{Jumlah rekomendasi yang masuk}} \times 100\%$	Camat	Rekomendasi diselesaikan (Semua Kasi)	Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Oleh Kecamatan yang Memenuhi Persyaratan yang telah ditentukan
		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	Camat	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Semua Kasi)	Pengaduan yang diselesaikan Baik melalui Mediasi atau dengan cara-cara lain
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah Desa Dengan Pengelolaan Keu. Desa sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah Desa Yang Ada di Kecamatan}} \times 100\%$	Camat	Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Ketentuan (Kasi Pemerintahan)	Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku
		Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah Desa Dengan Pengelolaan Aset Desa sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah Desa Yang Ada di Kecamatan}} \times 100\%$	Camat	Desa Dengan Pengelolaan Aset Desa Sesuai Ketentuan (Kasi Pemerintahan)	Pengelolaan Aset Desa yang Baik dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku
		Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	$\frac{\text{Jumlah desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik}}{\text{Jumlah desa Yang Ada di Kecamatan}} \times 100\%$	Camat	Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik (Kasi Pemerintahan)	Data Kependudukan Terverifikasi yang diterima dari Desa/Kelurahan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal 	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat (Sekcam)	Berdasarkan Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bobot Maksimal Komponen yang dinilai: <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Kinerja=30 - Pengukuran Kinerja=30 - Pelaporan Kinerja=15 - Evaluasi Internal=25
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN)	Camat	Nilai IP-ASN (Sekcam)	Berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Tapin Tengah telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kecamatan Tapin Tengah dan RJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat kecamatan yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Kecamatan Tapin Tengah tahun 2018-2023. Perjanjian Kinerja tingkat Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2023 sebagai berikut, dan yang berjenjang terlampir :

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HAMZAH ASSEGAF, SH., MH.**
Jabatan : Camat Tapin Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. M. ARIFIN ARPAN**
Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,

H. M. ARIFIN ARPAN

Pihak Pertama,

PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
TAPIN TENGAH
HAMZAH ASSEGAF, SH., MH.
Penyeta Tk. 1 (III.d)
NIP. 19750712 201001 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Tapin Tengah
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87 Poin
2	Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	100 %
		Persentase rekomendasi yang diselesaikan	100 %
		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan	100%
		Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	100%
		persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66,57 Score
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	31,6 Poin

Program :	Anggaran (Rp)	Ket
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,954,590,183,-	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	33,791,800,-	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	336,797,770,-	APBD
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12,522,650,-	APBD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	264,524,800,-	APBD
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34,852,950,-	APBD
Jumlah Anggaran	3,637,080,153,-	

Rantau, 18 September 2023



Tabel 2.4

Program dan Kegiatan yang disertai Kinerja Tahun 2023

No	Jabatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Target/Satuan	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	Eselon 3 a (Camat)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87.50 Poin	2,693,062,057		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66,57 Score			
			Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	31,6 Poin			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	100 %	312,654,570
				Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 %	19,779,650
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100 %	40,984,400
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan	100 %	29,271,000
		Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	100 %				
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	100 %	41,327,880		
2	Eselon 3 b (Sekretaris Camat)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja) (Pengukuran Kinerja) (Pelaporan Kinerja) (Evaluasi Internal)	Score 24.75 19.75 11.5 10.75	2,693,062,057		
			Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%			
			Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100%			
			Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	70 Poin			
3	Eselon 4a (Kasi Pemerintahan)	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100%	29,271,000		
			Persentase dokumen pemerintahan desa yang sesuai ketentuan (RPJMDes, RKPDes, APBDes, APBDes- P, PerDes Realisasi)	100%			
			Persentase desa dengan laporan APBDes yang lengkap dan capaian serapan minimal 75%	100%			
			Persentase desa dengan inventarisasi aset desa yang baik	80%			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase desa yang tertib melakukan laporan mutasi kependudukan yang tepat waktu	100%	41,327,880
4	Eselon 4a (Kasi Pembangunan)	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase usulan masyarakat (RKPDes/Kel) yang diakomodir dalam Desk Forum SKPD	75%	8,847,400		
5	Eselon 4a (Kasi Kesejahteraan Sosial)	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk	100%	288,942,070		

			diterbitkan		
6	Eselon 4a (Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum)	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	19,779,650
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			40,984,400
7	Eselon 4a (Kasi Perekonomian)	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Rekomendasi izin usaha yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100%	14,865,100
8	Eselon 4b (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%	18,848,280
			Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100%	
			Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%	1,934,483,415
	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%			
9	Eselon 4b (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	2%	393,467,252
			Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100%	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	80%	16,074,000
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			134,608,644
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		195,5,466			

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Tapin Tengah.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Tapin Tengah tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Tapin Tengah tahun 2023 dengan realisasinya. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Target}) \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Pada awal Tahun Anggaran 2023, tepatnya pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Kecamatan Tapin Tengah telah menetapkan kelompok indikator kinerja. Walaupun untuk beberapa kegiatan, secara kuantitatif indikator kinerja hasil, manfaat dan dampak masih belum dapat diukur seluruhnya. Namun secara kualitatif dapat diukur, Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin berhasil atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tidak berhasil, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Tapin Tengah kabupaten Tapin dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun ini

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Tapin Tengah juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Atas Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87 Poin	87,11 Poin
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	100 %	100%
		persentase rekomendasi yang diselesaikan	100 %	100 %
		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100 %	100 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan	100 %	100 %
		Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	100 %	100 %
		persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	100 %	100 %
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66,57 Score	71,26 Score
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	31,6 Poin	41,9 Poin

Selain data yang terhimpun pada tabel di atas, dapat dijabarkan pula langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pencapaian sasaran dan analisisnya pada masing-masing sasaran, yaitu :

Analisis Pencapaian Kinerja

Berdasarkan hasil capaian atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2023, terdapat 5 (Lima) Sasaran Strategis dan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja, Adapun Analisis Pencapaian Indikator sasaran pada tahun 2023 Kecamatan Tapin Tengah diuraikan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan

Pencapaian sasaran yang pertama menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Kecamatan Tapin Tengah melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Capaian dan Sasaran Strategis Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87 Poin	87,11 Poin	100,12 %	Sangat tinggi	Laporan hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (Sekcam, Semua Kasi
Rata-Rata Capaian IKU					100,12 %		

Pada Tahun 2023 Capaian Kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan adalah sebesar 87,11 poin dari target 87 poin sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,12% sedangkan pada Tahun 2022 Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan adalah sebesar 87,19 poin dari target sebesar 87 poin yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian indicator kinerjanya adalah 100,21%.

Persentase Nilai IKM ini turun dari capaian kinerja 100,21% pada tahun 2022 dengan jumlah responden 152 orang menjadi 100,12% pada tahun 2023 dengan jumlah responden 92 orang. Penurunan ini terjadi karena Survey Kepuasan

Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan oleh Kecamatan sudah maksimal. Hal ini dikarenakan adanya peringkasan birokrasi sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pembuatan dokumen kependudukan tidak lagi memerlukan surat pengantar, baik dari RT,RW, Kelurahan/Desa untuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh Kecamatan.

Tabel 3.4

Skala Nilai Interval

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi Ikm	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00-2.5996	25.00-64.99	D	TIDAK BAIK
2	2.60-3.064	65.00-76.60	C	KURANG BAIK
3	3.0644-3.532	76.61-88.30	B	BAIK
4	3.5324-4.00	88.31-100.00	A	SANGAT BAIK

Tabel 3.5

Data Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai Tertimbang	Indeks
1	Persyaratan	3,65	0,41	91,30
2	Prosedur	3,43	0,38	85,87
3	Ketepatan Waktu	3,23	0,36	80,71
4	Kewajaran Biaya/Tarif	3,58	0,40	89,40
5	Produk Pelayanan	3,60	0,40	89,95
6	Kompetensi Pelaksana	3,50	0,39	87,50
7	Perilaku Pelaksana	3,61	0,40	90,22
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,35	0,37	83,70
9	Sarana dan Prasarana	3,41	0,38	85,33
JUMLAH		3,48	0,39	87,11

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Konversi Ikm	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Persyaratan	3,65	91,30	A	SANGAT BAIK
2	Prosedur	3,43	85,87	B	BAIK
3	Ketepatan Waktu	3,23	80,71	B	BAIK
4	Kewajaran Biaya/Tarif	3,58	89,40	A	SANGAT BAIK
5	Produk Pelayanan	3,60	89,95	A	SANGAT BAIK
6	Kompetensi Pelaksana	3,50	87,50	B	BAIK
7	Perilaku Pelaksana	3,61	90,22	A	SANGAT BAIK
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,35	83,70	B	BAIK
9	Sarana dan Prasarana	3,41	85,33	B	BAIK
JUMLAH		3,48	87,11	B	BAIK

Hasil survey IKM tahun 2023 pada Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin berdasarkan 9 indikator pada Peraturan MENPAN RB Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 menunjukkan kategori **Baik**, dengan demikian nilai indeks unit pelayanan setelah dikonversi dalam penilaian kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diambil kesimpulan

- a. Nilai dalam kelompok paling tinggi harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur Persyaratan 3,65

✎ Persyaratan

Faktor pendukung kenapa Kecamatan Tapin Tengah pada unsur Persyaratan hal itu dikarenakan di Kecamatan Tapin Tengah selalu konsisten dalam memberikan layanan dengan 5s (senyum, salam, sapa, sopan dan santun), saat memberikan pelayanan selalu memberikan penjelasan dan arahan sesuai dengan jenis pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat oleh sebab itu unsur kewajaran biaya mendapat nilai tinggi.

“Solusi untuk mempertahankan dan meningkatkan unsur penilaian tentang Persyaratan, adalah tetap konsisten dalam memberikan layanan dengan 5s (senyum, salam, sapa, sopan dan santun), serta Kecamatan Tapin Tengah pun

akan membuat leaflet dan spanduk yang menginformasikan terkait Persyaratan atas semua pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat.

b. Nilai dalam kelompok paling rendah yaitu pada unsur Ketepatan Waktu yaitu 3,23

✎ Ketepatan Waktu


Faktor penghambat yaitu pada unsur Ketepatan Waktu dengan nilai 3,23. Hal itu dikarenakan kurangnya jumlah petugas pelayanan sehingga memperlambat prose penyelesaian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Solusi untuk rendahnya nilai Ketepatan Waktu adalah seyogyanya Kepala SKPD (Camat) agar dapat mengusulkan petugas pelayanan kepada SKPD terkait.

Berdasarkan tabel di atas,dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2023 pada Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Tahun 2023 dengan Tahun periode Renstra secara grafik dapat dilihat dibawah ini :

Diagram 3.1
Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan
Tahun 2023 dan Tahun Renstra



SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan

**Tabel 3.6 Capaian dan Sasaran Strategis
Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	100 %	100%	100%	Sangat tinggi	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Sekcam, dan Semua Kasi)
		persentase rekomendasi yang diselesaikan	100 %	100 %	100%	Sangat tinggi	Rekomendasi diselesaikan (Semua Kasi)
		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100 %	100 %	100%	Sangat tinggi	Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (Kasi Trantib)
Rata-Rata Capaian IKU					100 %		

Sasaran strategis 2 adalah meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : (1) Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B; (2) persentase rekomendasi yang diselesaikan; dan (3) persentase pengaduan Masyarakat yang diselesaikan.

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau mencapai target yang diperjanjikan, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.7

Data Persentase Layanan Dengan Indeks Minimal B


No	Unsur Pelayanan	Pemerintahan	Perekonomian	Pembangunan	Kesra	Trantib	Jumlah
1	Persyaratan	100	40	85	75	36	336
2	Prosedur	100	33	77	70	36	316
3	Ketepatan Waktu	83	30	81	68	35	297
4	Kewajaran Biaya/Tarif	98	40	85	69	37	329
5	Produk Pelayanan	96	40	88	69	38	331
6	Kompetensi Pelaksana	99	30	85	74	34	322
7	Perilaku Pelaksana	97	40	85	75	35	332
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	99	34	86	52	37	308
9	Sarana dan Prasarana	100	32	88	57	37	314
JUMLAH		872	319	760	609	325	2885
RATA-RATA		3,88	3,54	3,84	3,38	3,61	3,48
NILAI TERTIMBANG		0,43	0,39	0,43	0,38	0,40	0,39
INDEKS		96,89	88,61	95,96	84,58	90,28	87,11

Rumus menghitung indikator persentase layanan dengan indeks minimal B adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B}}{\text{Jumlah Layanan Masyarakat yang ada (disurvey) di Kecamatan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{5}{5} \times 100 \% \\
 &= 100
 \end{aligned}$$

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Layanan dengan Indeks Minimal B Tahun 2023 dengan Tahun periode Renstra secara grafik dapat dilihat dibawah ini :

Diagram 3.2
Perbandingan Persentase Layanan dengan Indeks Minimal B
Tahun 2023 dan Tahun Renstra



Capaian kinerja nyata indikator persentase rekomendasi yang diselesaikan adalah 100% atau dalam arti semua jenis rekomendasi sudah diselesaikan. Untuk melihat capaian kinerja nyata indikator persentase rekomendasi yang diselesaikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel 3.8
Jenis Rekomendasi Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2023

No	Jenis Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti	Capaian	Bagian Yang Menangani
1	Rekomendasi Layanan Administrasi Perekonomian (Izin Usaha)	4	4	100%	• Kasi Perekonomian
2	Rekomendasi Layanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat (SKTM dan Dispensasi Nikah)	12	12	100%	• Kasi Kesra
3	Rekomendasi Layanan Administrasi Pemerintahan Desa (Pencairan APBDes)	320	320	100 %	• Kasi Pemerintahan

4	Rekomendasi Usulan masyarakat (RKPDes/Kel) yang diakomodir dalam Desk Forum SKPD	68	51	75 %	<ul style="list-style-type: none"> • Kasi Pembangunan
5	Rekomendasi Layanan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (SKCK)	4	4	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Kasi Trantib

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Rekomendasi yang diselesaikan Tahun 2023 dengan Tahun periode Renstra secara grafik dapat dilihat dibawah ini :

Diagram 3.3
Perbandingan Persentase Rekomendasi yang diselesaikan
Tahun 2023 dan Tahun Renstra



Capaian kinerja nyata indikator persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan adalah 100% atau dalam arti semua pengaduan sudah ditindaklanjuti. Untuk melihat capaian kinerja nyata indikator persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah ditindak lanjuti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Data Persentase Penyelesaian
Pengaduan masyarakat yang diselesaikan Tahun 2023

No	Jenis Keluhan/Pengaduan	Laporan	Tindak Lanjut	Capaian	Bagian Yang Menangani
1	Peserta Bimtek Ke luar Daerah	1	1	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak Kecamatan Tapin Tengah • Pihak Desa Pandulangan
JUMLAH		1	1	100%	

Berdasarkan data diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Pengaduan Tentang Peserta Bimtek Ke luar Daerah yang akan dilaksanakan oleh BKAD (badan Kerjasama Antar Desa) Kecamatan Tapin Tengah.

- a. Permasalahan ini timbul karena adanya perdebatan antara Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Pandulangan terkait siapa yang akan diberangkatkan dalam kegiatan bimtek keluar daerah dikarenakan yang akan diberangkatkan oleh kepala desa tidak sesuai dengan peserta yang ada diundangan.
- b. Langkah yang diambil oleh kecamatan :


Mengadakan Rapat Musyawarah antara Kepala Desa dan Ketua BPD beserta seluruh perangkat desa yang bertempat di Balai Desa Pandulangan dengan mendapatkan Hasil yang sama-sama disepakati oleh kedua pihak.

Berdasarkan hasil analisis diatas Pada tahun 2023 ada 1 (satu) Pengaduan Masyarakat dan semuanya sudah di selesaikan, Rumus menghitung indikator Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan adalah :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan yang Masuk}} \\ = & \frac{1}{1} \times 100 \% \\ = & 100 \% \end{aligned}$$

Adapun perbandingan capaian kinerja nyata indikator Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan Tahun 2023 dengan Tahun periode Renstra secara grafik dapat dilihat dibawah ini :

Diagram 3.4
Perbandingan Persentase Pengaduan Masyarakat Yang diselesaikan
Tahun 2023 dan Tahun Periode Renstra



SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa

**Tabel 3.10 Capaian dan Sasaran Strategis
Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan desa yang sesuai ketentuan	100 %	100 %	100%	Sangat tinggi	Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Ketentuan (Kasi Pemerintahan)
		Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	100 %	100 %	100%	Sangat tinggi	Desa Dengan Pengelolaan Aset Desa Sesuai Ketentuan (Kasi Pemerintahan)
		Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	100 %	100 %	100%	Sangat tinggi	Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik (Kasi Pemerintahan)
Rata-Rata Capaian IKU					100 %		

Penjelasan capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis 3 yaitu meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan desa pada tahun 2023 memiliki 3 (tiga) indikator kinerja dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

Capaian kinerja nyata indikator kinerja persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang sesuai ketentuan ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi 100% sehingga nilai capaian yang diperoleh atas indikator kinerja yaitu 100% atau mencapai target yang dijanjikan.

Menurut data hasil monitoring dan evaluasi dokumen pelaporan di 17 (tujuh belas) desa pada tahun 2023 yang diperoleh dari Kasi Pemerintahan dan Kasi Pembangunan, memperlihatkan bahwa masing-masing desa di Kecamatan Tapin Tengah sudah melaksanakan pengelolaan Keuangan dan aset desa dan juga Tata

Administrasi Kependudukan Desanya dengan baik. Hal ini patut dipertahankan serta dapat lebih ditingkatkan lagi pada tahun selanjutnya, dengan cara meningkatkan kemampuan dan kualitas aparatur desa melalui kegiatan pendampingan desa, diadakannya pelatihan-pelatihan pengelolaan administrasi bagi aparatur desa, pelaksanaan study banding, dll.

Tabel 3.11

Data Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa yang sesuai Dengan Ketentuan

No	Kriteria	Desa																
		Sukaramai	Pandulangan	Labung	Tirik	Mandurian	Mandurian Hilir	Pem. Karangan Hulu	Andika	Sungai Bahalang	Pematang Karangan	Papagan Makmur	Serawi	Batang Lantik	Kepayang	Pandahan	Pem. Karangan Hilir	Hiyung
1	Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Pelaksanaan APBDesa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Penatusahaan Keuangan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√


Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa dari 17 (Tujuh belas) desa se Kecamatan Tapin Tengah keseluruhannya memiliki kelengkapan dokumen Pengelolaan Keuangan Desa. Tiap desa dapat memenuhi dan/atau melaksanakan administrasi pemerintahan desa dengan baik sesuai dengan ketentuan, Siklus pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam RPJM-Desa dan RKP-Desa, sedangkan rencana keuangan tahunan pemerintah desa dituangkan dalam APBDesa.

Rumus menghitung indikator Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa yang sesuai ketentuan adalah :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Desa yang sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Desa Se-Kecamatan Tapin Tengah}} \times 100 \% \\ = & \frac{17}{17} \times 100 \% \\ = & 100 \% \end{aligned}$$

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa yang sesuai ketentuan Tahun 2023 dengan Tahun periode Renstra kalau di buat diagram adalah sebagai berikut :

Diagram 3.5
Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Desa yang sesuai ketentuan Tahun 2023 dan Tahun Periode Renstra



Capaian Sasaran Indikator kinerja Persentase Desa dengan Pengelolaan Aset Desa yang sesuai ketentuan, dengan target 100% mampu mewujudkan realisasi sebesar 100% sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100%.

Tabel 3.12

Data Desa dengan Pengelolaan Aset Desa yang sesuai Dengan Ketentuan

No	Kriteria	Desa																
		Sukaramai	Pandulangan	Labung	Tirik	Mandurian	Mandurian Hilir	Pem. Karangan Hulu	Andika	Sungai Bahalang	Pematang Karangan	Papagan Makmur	Serawi	Batang Lantik	Kepayang	Pandahan	Pem. Karangan Hilir	Hiyung
1	Perencanaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Pengadaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Penggunaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Pemanfaatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Pengamanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Pemeliharaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Penghapusan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Pemindahtangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Penatausahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	Pelaporan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11	Penilaian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12	Pembinaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
13	Pengawasan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
14	Pengendalian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa dari 8 (delapan) desa se Kecamatan Tapin Tengah keseluruhannya memiliki kelengkapan dokumen

Pengelolaan Aset Desa. Kecamatan Tapin Tengah melalui data dan informasi dari Kepala Seksi Pemerintahan bahwa pengelolaan aset desa dikelola dengan baik melalui hasil monitoring dan evaluasi aset desa di masing-masing desa Kecamatan Tapin Tengah sehingga pencapaian sasaran dan target yang ditetapkan dapat tercapai. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Aset-aset yang dimiliki oleh desa ini harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat.


Rumus menghitung indikator Persentase Desa dengan Pengelolaan Aset Desa yang sesuai ketentuan adalah :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Desa Dengan Pengelolaan Aset yang sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Desa Se-Kecamatan Tapin Tengah}} \times 100 \% \\ = & \frac{17}{17} \times 100 \% \\ = & 100 \% \end{aligned}$$

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Desa dengan Pengelolaan Aset Desa yang sesuai ketentuan Tahun 2023 dengan Tahun periode Renstra kalau di buat diagram adalah sebagai berikut :

Diagram 3.6

**Persentase Desa dengan Pengelolaan Aset Desa yang sesuai ketentuan
Tahun 2023 dan Tahun Periode Renstra**



Capaian Sasaran Indikator kinerja Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik, dengan target 100% mampu mewujudkan realisasi sebesar 100% sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100%.

Tabel 3.13

Administrasi Kependudukan Desa yang baik

No	Kriteria	Desa																
		Sukaramai	Pandulangan	Labung	Tirik	Mandurian	Mandurian Hilir	Pem. Karang Hulu	Andika	Sungai Bahalang	Pematang Karang	Papagan Makmur	Serawi	Batang Lantik	Kepayang	Pandahan	Pem. Karang Hilir	Hiyung
1	Adanya Buku Induk Penduduk (BIP) Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Adanya Laporan Kependudukan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Adanya Laporan Bulanan Kependudukan Desa yang di serahkan ke Kecamatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa dari 8 (delapan) desa se Kecamatan Tapin Tengah keseluruhannya memiliki kelengkapan dokumen administrasi Kependudukan desa. Tiap desa dapat memenuhi dan/atau melaksanakan administrasi Kependudukan desa dengan baik sesuai dengan ketentuan. Rumus menghitung indikator Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik}}{\text{Jumlah Desa Se-Kecamatan Tapin Tengah}} \times 100 \%$$


$$= \frac{17}{17} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik Tahun 2023 dengan Tahun periode Renstra kalau di buat diagram adalah sebagai berikut :

Diagram 3.7

Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik



SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran yang keempat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Kecamatan Tapin Tengah melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 3.14 Capaian dan Sasaran Strategis
Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66,57 Score	71,26 Score	107,04%	Sangat tinggi	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat (Sekcam)
Rata-Rata Capaian IKU					107,04 %		

Capaian indikator kinerja nyata sasaran strategis meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kecamatan Tapin Tengah untuk Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2022 yang dilakukan penilaian di Tahun 2023 dengan realisasi score yang diperoleh sebesar 71,26 score dari nilai SAKIP yang ditargetkan sebesar 66,57 score. Artinya capaian kinerja atas nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Tapin Tengah yang dinilai pada Tahun 2023 sebesar 107,04% dan mencapai target yang telah dijanjikan. Adapun komponen nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tapin Tengah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.15

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tapin Tengah

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,50
2	Pengukuran Kinerja	30	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	71,26
Kategori Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Dalam pelaksanaan peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Tapin Tengah terus melakukan upaya perbaikan dalam rangka penerapan dan penguatan SAKIP Perangkat Daerah. Namun, dalam hal tersebut Kecamatan Tapin Tengah juga mendapatkan rekomendasi/catatan atas kualitas implemmentasi SAKIP. Adapun tindak lanjut atas rekomendassi tersebut meliputi :

Tabel 3.16


Tanggapan/Tindak Lanjut LHE SAKIP Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	<p>Perencanaan Kinerja:</p> <p>Dokumen perencanaan kinerja agar dipublikasikan secara luas sehingga belum dapat diakses oleh masyarakat luas</p>	<p>Kecamatan Tapin Tengah akan berupaya dalam mempublikasikan setiap dokumen perencanaan kinerja ataupun dokumen-dokumen lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat luas melalui website</p> <p>https://tapteng.profile.tapinkab.go.id</p>
2	<p>Pengukuran Kinerja:</p> <p>Pengukuran Kinerja agar menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan serta agar pengukuran kinerja dilakukan secara berkala</p>	<p>Kecamatan Tapin Tengah belum dapat menerapkan pemberian/pengurangan tunjangan sebagai dasar pengukuran kinerja dikarenakan belum maksimalnya aplikasi Govem dilingkup pemerintah Kabupaten Tapin</p>
3	<p>Pelaporan Kinerja:</p> <p>Dokumen Laporan Kinerja agar dilakukan reviu dan dipublikasikan secara luas</p>	<p>Kecamatan Tapin Tengah akan berusaha melaksanakan reviu atas dokumen laporan kinerja secara berkala dan akan dipublikasikan melalui website</p> <p>https://tapteng.profile.tapinkab.go.id agardapat diakses Masyarakat luas</p>
4	<p>Evaluasi Internal:</p> <p>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intemal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah</p>	<p>Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja akan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja</p>

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Tahun periode Renstra kalau di buat diagram adalah sebagai berikut :

Diagram 3.8

Nilai Sakip Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Tahun Periode Renstra



SASARAN STRATEGIS 5 : Meningkatkan Profesionalisme ASN Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran yang kelima menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Kecamatan Tapin Tengah melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini

**Tabel 3.17 Capaian dan Sasaran Strategis
Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	31,6 Poin	41,9 Poin	132%	Sangat tinggi	Nilai IP-ASN (Sekcam)
Rata-Rata Capaian IKU					132 %		

Capaian Indikator Kinerja atas sasaran strategis terakhir yaitu meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah dengan capaian target sebesar 132% dari nilai realisasi sebesar 41,9 poin dari 31,6 poin yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Berikut nilai indeks profesionalisme ASN Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2023, yaitu:

Tabel 3.18

Indeks Profesionalisme ASN Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2023


No	Nama / NIP ASN	Indeks Profesionalisme
1	Hamzah Assegaf, S.H., M.H. 197507122010011001	50
2	Munzirin, S.Pd., MM. 196803281988041001	50
3	Alfian Noor, S.Pd. SD, MM 196911221999031004	50
4	Fauziah, S.AP 197112241993032006	45
5	Hatiana, SKM 197410062000032006	50
6	Fachruddin, AM.d 197704122011011004	40
7	Norabadi Rahman, AM.d 198003232011011013	50
8	Wawan Setiawan, SKM 198706152006041004	45
9	Nurul Rafiqah, S.AK 199502282019032005	45
10	Hj. Isnaniah 196703011986022002	35
11	Syarifuddin 197306172005011009	34
12	Rakhmadi, S.AP 197410101998031010	45
13	Taufik AS 197208202006041005	35
14	Misrani 196702082007011024	11
Nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN)		41,9

Capaian Indikator Kinerja Nilai IP-ASN diharapkan untuk tahun mendatang agar dapat dilakukan peningkatan melalui berbagai aspek yaitu perhitungan bobot baik pada Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kompetensi, Dimensi Kinerja serta Dimensi Disiplin. Pengukuran IP-ASN juga sudah menggunakan sumber data yang berasal dari Sistem Informasi ASN (SIASN) yang terkoneksi dengan MySAPK, sehingga ASN dapat memantau nilai indeks profesionalisme secara cepat dan akurat serta dapat mendukung transformasi percepatan layanan kepegawaian serta satu data ASN.

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator Nilai IP-ASN Tahun 2023 dengan Tahun periode Renstra kalau di buat diagram adalah sebagai berikut :

Diagram 3.9

Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah



Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Tahun Terakhir

Berikut ini adalah perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan tahun 2021 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.19

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022 DAN TAHUN 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja						
		2021		2022		2023		
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
RENSTRA TAHUN 2018-2023								
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Poin	87,09 Poin	87 Poin	87,19 Poin	87 Poin	87,11 Poin	100,12%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	66,57 Score	71,26 Score	107,4%
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	-	-	-	-	31.6 Poin	41,9 Poin	132%

Jika dilihat dari tabel diatas capaian kinerja tahun ini sudah melebihi target yang ditetapkan, dan secara umum rata-rata capaian kinerja pada semua sasaran strategis ini mengalami kenaikan di bandingkan realisasi capaian tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 ada penambahan sasaran strategis dan indikator kinerja yang dimana pada tahun 2022 hanya memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu; Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan, dan Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa. Sedangkan, pada tahun 2023 memiliki 5 (lima) sasaran strategis, yaitu : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah.

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir jangka menengah yang terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Berikut ini perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Jangka Menengah yang disajikan pada tabel :

Tabel 3.20
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
Dan Perbandingan Dengan Tahun Akhir Renstra (2018-2023) Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87,11 poin	87 poin	100,12 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	100%	100 %	100%
		Persentase rekomendasi yang diselesaikan	100 %	100 %	100%
		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100 %	100 %	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang sesuai ketentuan	100 %	100 %	100%
		Persentase desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	100 %	100 %	100%
		Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	100 %	100 %	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66,57 Score	71,26 Score	107,04 %
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	41,9 Poin	31,6 Poin	132 %
Total Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2023					104,35%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2023 secara umum Kecamatan Tapin Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dapat mencapai keberhasilan indikator kinerja yang dapat ditunjukkan dari pencapaian 104,35%. Pengukuran kinerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2023 mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2023, Kecamatan Tapin Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 104,35%. Dalam kategori capaian kinerja ini termasuk **Sangat Tinggi**.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, diketahui bahwa Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tidak ada yang terkait dengan standar nasional sehingga tidak dapat dilaporkan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Secara umum prestasi pelaksanaan program kerja dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi dapat dilihat dan disesuaikan dengan perjanjian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Bab II. Kinerja Kecamatan Tapin Tengah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur melalui Pengukuran, evaluasi, dan analisis capaian kinerja Kecamatan Tapin Tengah pada tahun 2023 adalah sebesar 104,35%. Dengan demikian maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Tapin Tengah untuk Tahun 2023 dikategorikan berhasil sesuai dengan target.

Sedangkan untuk sasaran strategis Kecamatan Tapin Tengah dipengaruhi yang pertama oleh Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yaitu dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Tapin Tengah ditargetkan pada tahun 2023 adalah 87 poin dan dari hasil pengelolaan

IKM diperoleh angka 87,11 poin. Dengan demikian, maka dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Tapin Tengah untuk Tahun 2023 dikategorikan berhasil. Untuk sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan ditargetkan pada Tahun 2023 sebesar 100% sedangkan diperoleh dari penghitungan rata-rata perolehan dari (3) tiga indikator yaitu persentase layanan Masyarakat dengan Indeks minimal B, persentase rekomendasi yang diselesaikan, dan persentase pengaduan Masyarakat yang diselesaikan adalah sebesar 100% didapatkan hasil capaian sebesar 100%. Kemudian sasaran strategis ketiga Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa dari yang ditargetkan 100% pada Tahun 2023 diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan yang ditargetkan. Untuk sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator nilai SAKIP Perangkat daerah dapat teralisasi sebesar 71,26 score dari 66,57 score yang ditargetkan. Sehingga didapatkan hasil capaian kinerja sebesar 107,04%. Sasaran strategis terakhir, yaitu Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah memiliki hasil capaian sebesar 132% dari nilai realisasi 41,9 poin dengan target tahun 2023 sebesar 31,6 poin yang ditargetkan. Sehingga dengan demikian, maka dalam pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Renstra Kecamatan Tapin Tengah untuk Tahun 2023 dapat memenuhi target. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Sebagian aparatur masih kurang dalam wawasan tugas/fungsi Kecamatan Tapin Tengah dan kualitas sehingga perlu ditingkatkan dengan cara :
 - Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti izin belajar diklat struktural / fungsional sesuai dengan bidangnya.
 - Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti kegiatan seminar, lokakarya, workshop, studi banding dan pembelajaran.
- b. Penegakan disiplin, Pemantapan etos kerja dan penetapan sistem kerja yang bersifat profesional.

- c. Masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Diatasi dengan cara menyampaikan kebutuhan pegawai Kecamatan Tapin Tengah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
- d. Diperlukan peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat yang nantinya berdampak pada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

2. Faktor Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- a. Keterlambatan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memerlukan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten, diatasi dengan Meningkatkan sistem “Jemput Bola” untuk mendapatkan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana yang cepat dan akurat ke Pemerintah Kabupaten.
- b. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang pemerintahan, bidang ketenteraman dan ketertiban umum, bidang perekonomian, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan, diatasi dengan cara meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog dan kunjungan lapangan.
- c. Masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Diatasi dengan cara menyampaikan kebutuhan pegawai Kecamatan Tapin Tengah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
- d. Diperlukan peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat yang nantinya berdampak pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- e. Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum akurat, diatasi dengan cara kerjasama dengan lembaga penyedia data dan informasi yang berkualitas.

Berikut disajikan tabel Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2023.

Tabel 3.21
Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87 poin	87,11 poin	100,12 %	Tercapai, dengan menggunakan perhitungan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Tapin Tengah dengan ditargetkan pada tahun 2023 adalah 87 poin dan dari hasil pengelolaan IKM diperoleh angka 87,11 poin.	Meningkatkan kinerja pelayanan kecamatan dari berbagai kriteria dalam kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan, meliputi : Persyaratan, Prosedur, Ketepatan Waktu, Biaya, Produk, Kompetensi, Perilaku, Kualitas Sarpras, dan Penanganan Pengaduan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	100 %	100%	100%	Tercapai, dengan hasil capaian Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B sebesar 100% dari yang ditargetkan	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan Agar Dapat Mengetahui Data dan Informasi Hasil dari Pengukuran Secara Kuantitatif dan Kualitatif Atas Pendapat Masyarakat. Skala Kategori indeks Kepuasan Masyarakat Minimal B (76,61 – 88,30 : B = Baik)
		Persentase rekomendasi yang diselesaikan	100 %	100 %	100%	Tercapai, dengan hasil Persentase rekomendasi yang diselesaikan sebesar 100% dari target yang dijanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebesar 100%	Meningkatkan penyelesaian surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dari berbagai Kepala Seksi yang ada di Kecamatan.
		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100 %	100 %	100%	Tercapai, dengan capaian hasil Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan pada tahun 2023 sebesar 100% dari nilai yang ditargetkan	Meningkatkan penyelesaian pengaduan Masyarakat oleh Kecamatan baik melalui mediasi ataupun cara-cara lainnya.

3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan desa yang sesuai ketentuan	100 %	100 %	100%	Tercapai, dengan persentase capaian atas pengelolaan keuangan desa yang sesuai ketentuan sebesar 100%	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku melalui monitoring dan evaluasi keuangan desa.
		Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	100 %	100 %	100%	Tercapai, dengan persentase capaian atas pengelolaan aset desa yang sesuai ketentuan sebesar 100%	Meningkatkan Pengelolaan aset Desa yang Baik dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku melalui monitoring dan evaluasi aset desa.
		Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	100 %	100 %	100%	Tercapai, dengan Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik sebesar 100% dari nilai yang ditargetkan.	Meningkatkan verifikasi Data Kependudukan yang diterima dari Desa/Kelurahan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66,57 Score	71,26 Score	107,04 %	Tercapai, dengan Nilai SAKIP Kecamatan Tapin Tengah yang diperoleh 71,26 score dari target 66,57 score sehingga capaian indikator kinerja sebesar 107,04%	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah berdasarkan Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	31,6 Poin	41,9 Poin	132 %	Tercapai, dengan capaian Indeks Profesionalisme (IP-ASN) Kecamatan Tapin Tengah sebesar 132% dengan realisasi sebesar 41,9 poin dari 31,6 poin yang ditargetkan	Meningkatkan Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) melalui berbagai aspek yaitu perhitungan bobot baik pada Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kompetensi, Dimensi Kinerja serta Dimensi Disiplin berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Data terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Tapin Tengah adalah Hasil kinerja yang telah dicapai tidak lepas dari sumber daya yang tersedia pada Kecamatan Tapin Tengah untuk kelancaran dalam menjalankan tugas, fungsi dan pokok maupun keberhasilan dalam melaksanakan visi misi Kecamatan Tapin Tengah. Semua target indikator kinerja yang tertera pada perjanjian kinerja hampir semua memenuhi target, untuk target realisasi anggaran semuanya berjalan dengan sesuai target, Walaupun masih ada keterbatasan seperti jumlah aparatur yang masih kurang dari yang seharusnya.

b. Sarana dan Prasarana

Juga untuk fasilitas penunjang kegiatan operasional masih kurang untuk peralatan kantor kurangnya peralatan untuk peninjauan ke lapangan, walaupun demikian masih berusaha untuk melayani masyarakat dengan sebaik mungkin.

c. Anggaran

Indikator ini didukung dengan anggaran dana program/ kegiatan yang dianggarkan untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp 3.642.264.633,- dan telah direalisasikan sebesar Rp 3.219.566.317,- dengan pesentase pencapaian sebesar 88,39%.

Terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Tapin Tengah dapat dihitung dengan membandingkan rata-rata capaian kinerja sasaran dengan realisasi anggaran pada tahun 2023 dikali 100

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{\text{Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100. \\ &= \frac{104,35}{88,39} \times 100 = 118,05\% \end{aligned}$$

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2023 juga dapat dilihat dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 3.22
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Kecamatan Tapin Tengah TA 2023

Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran (%) (1)	Realisasi Anggaran (%) (2)	Tingkat Efisiensi (%) (3 = 1 / 2 x 100)
104,35%	88,39%	118,05%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan perbandingan pada tabel di atas menunjukkan bahwa kategori capaian penggunaan sumber daya dengan rata rata sebesar 118,05 % dengan kategori Capaian > 100 % atau Sangat tinggi.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran dikelompokkan menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh program/kegiatan dan faktor lainnya. Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun, dan dilakukan pengukuran kinerja, maka dapat digambarkan evaluasi capaian kinerja organisasi Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2023, Secara rinci penyebab keberhasilan/kegagalan Pencapaian Pernyataan kinerja Tujuan/Sasaran dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.23

**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Tahun 2023**

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	100,12%	Menunjang
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100%	Menunjang
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rekomendasi yang Diselesaikan	100%	Menunjang
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%	Menunjang
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang sesuai ketentuan	100%	Menunjang
			Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang sesuai ketentuan	100%	Menunjang
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100%	Menunjang
4	Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100%	Menunjang
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	100%	Menunjang

Penetapan indikator kinerja pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output), dan hasil (out comes). Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target Kinerja itu merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui celah kinerja. Celah kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Jika ditemukan, maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Dalam rangka pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah terealisasi pada SKPD Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin sepanjang tahun 2023 yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja, tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2022 ada 6 program kegiatan dalam mendukung kinerja kecamatan Tapin Tengah meliputi :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tingkat penerapan kebijakan capaian kinerja di Kecamatan Tapin Tengah diukur menggunakan 5 Tujuan/Sasaran Kinerja dengan di tunjang 9 indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan, Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B, persentase rekomendasi yang diselesaikan, persentase pengaduan masyarakat yang harus di selesaikan , Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang sesuai ketentuan, Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang sesuai ketentuan persentase desa dengan administarasi kependudukan yang baik, Nilai Sakip Perangkat Daerah dan Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah.

1. Analisis keberhasilan/kegagalan Kinerja Sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dengan indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan di tunjang oleh:

- a. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

indikator Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan pendukungnya, Adapun keberhasilan pencapaian pada kegiatan ini dengan Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik sebesar 100% dari nilai yang ditargetkan dengan meningkatkan verifikasi Data Kependudukan yang diterima dari Desa/Kelurahan memberikan arahan,bimbingan serta fasilitas kepada apartur desa di wilayah Kecamatan selain itu kegiatan ini di dukung dengan koordinasi yang cukup baik antar pemangku kepentingan agar dapat tercapainya target kinerja dan terwujudnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik sesuai dengan ketentuan berlaku di wilayah kecamatan.

2. Analisis keberhasilan/kegagalan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan 3 indikator kinerja yaitu Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B, persentase rekomendasi yang diselesaikan, persentase pengaduan masyarakat yang harus di selesaikan ditunjang oleh:

- a. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**, Indikator Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan melalui 2 Kegiatan dan 4 Sub kegiatan Pendukungnya dengan hasil capaian indikator kinerja Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B dengan capaian sebesar 100% dari yang ditargetkan dengan melalui Data dan Informasi Hasil dari Pengukuran Secara Kuantitatif dan Kualitatif Atas Pendapat Masyarakat. Skala Kategori indeks Kepuasan Masyarakat Minimal B (76,61 – 88,30 : B = Baik). Adapun keberhasilan pencapaian pada kegiatan ini disebabkan tersedianya Fasilitas kegiatan pendukung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengutamakan pelayanan publik di lingkungan SKPD Kecamatan Tapin Tengah.

- b. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**, Indikator Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui 2 Kegiatan dan 2 Sub kegiatan Pendukungnya dengan hasil Persentase rekomendasi yang diselesaikan dengan capaian sebesar 100% dari target yang dijanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebesar 100% Meningkatkan penyelesaian surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dari berbagai Kepala Seksi yang ada di Kecamatan sesuai dengan SOP Adapun keberhasilan pencapaian pada kegiatan ini karena tersedianya anggaran untuk mendukung 2 kegiatan tersebut selain itu kegiatan ini di dukung dengan koordinasi yang cukup baik antar pemangku kepentingan agar dapat tercapainya target kinerja di masing masing bidang.
 - c. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**, Indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum melalui 2 Kegiatan dan 2 Sub kegiatan Pendukungnya dengan capaian hasil Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan pada tahun 2023 sebesar 100% dari nilai yang ditargetkan, Meningkatkan penyelesaian pengaduan Masyarakat oleh Kecamatan baik melalui mediasi ataupun cara-cara lainnya Adapun keberhasilan pencapaian pada kegiatan ini karena tersedianya anggaran untuk mendukung 2 kegiatan tersebut selain itu kegiatan ini di dukung dengan koordinasi yang cukup baik antar pemangku kepentingan agar dapat tercapainya target kinerja di masing masing bidang.
3. Analisis Keberhasilan/kegagalan Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa dengan 3 indikator kinerja yaitu Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang sesuai ketentuan, Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang sesuai ketentuan persentase desa dengan administarsi kependudukan yang baik ditunjang oleh:
- a. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**, Indikator Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa melalui 1 Kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan hasil capaian indikator kinerja

persentase capaian atas pengelolaan keuangan desa yang sesuai ketentuan sebesar 100% dengan cara meningkatkan Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku melalui fasilitasi kegiatan kepada aparatur desa di Kecamatan melaksanakan monitoring dan evaluasi keuangan desa, Persentase capaian atas pengelolaan aset desa yang sesuai ketentuan sebesar 100% dengan cara meningkatkan Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku melalui fasilitasi kegiatan kepada aparatur desa di Kecamatan melaksanakan monitoring dan evaluasi aset desa.

4. Analisis Keberhasilan/kegagalan Kinerja Sasaran Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dengan indikator kinerja yaitu Nilai Sakip Perangkat Daerah ditunjang oleh:

- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,** Indikator Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di tunjang melalui 2 Kegiatan yaitu Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan hasil capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Tapin Tengah yang diperoleh 71,26 score dari target 66,57 score sehingga capaian indikator kinerja sebesar 107.4% Adapun keberhasilan pencapaian pada kegiatan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah berdasarkan Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja selain itu kegiatan ini di dukung dengan koordinasi yang cukup baik antar pemangku kepentingan agar dapat tercapainya target kinerja di masing masing bidang. Indikator selanjutnya menggunakan perhitungan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Tapin Tengah dengan ditargetkan pada tahun 2023 adalah 87,00 poin dan dari hasil pengelolaan IKM diperoleh angka 87,11 poin, Meningkatkan kinerja pelayanan kecamatan dari berbagai kriteria dalam kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan, meliputi : Persyaratan, Prosedur,

Ketepatan Waktu, Biaya, Produk, Kompetensi, Perilaku, Kualitas Sarpras, dan Penanganan Pengaduan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dari pemangku kepentingan untuk mengutamakan pelayanan publik di lingkungan SKPD Kecamatan Tapin Tengah.

5. Analisis Keberhasilan/kegagalan Kinerja Sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah dengan indikator kinerja yaitu Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah ditunjang oleh:
 - a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,** Indikator Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah di tunjang melalui 4 Kegiatan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan hasil capaian indikator kinerja Indeks Profesionalisme (IP-ASN) Kecamatan Tapin Tengah sebesar 132% dengan realisasi sebesar 41.9 poin dari 31.6 poin yang ditargetkan Adapun keberhasilan pencapaian pada kegiatan meningkatnya Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) melalui berbagai aspek yaitu perhitungan bobot baik pada Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kompetensi, Dimensi Kinerja serta Dimensi Disiplin berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN selain itu kegiatan ini di dukung dengan koordinasi yang cukup baik antar seluruh ASN di lingkup kantor Kecamatan Tapin Tengah agar dapat tercapainya target kinerja indeks Profesionalisme ASN di SKPD Kecamatan Tapin Tengah.

Untuk lebih menunjang keberhasilan kinerja Kecamatan Tapin Tengah mengambil beberapa langkah, diantaranya:

1. Program dan kegiatan dilaksanakan dengan optimal, efektif dan efisien.
2. Memberdayakan SDM yang sesuai dengan keahlian
3. Meningkatkan kemampuan SDM , agar kemampuannya aparatur di perencanaan lebih handal.

4. Melaksanakan bimbingan teknis, melakukan pembinaan dan pembimbingan ataupun pendampingan agar kemampuan dan wawasan pengetahuan yang dimiliki pengelola kegiatan (PPTK) terhadap anggaran berbasis kinerja

Menumbuhkan kesadaran pada setiap birokrasi akan pentingnya penjarangan dan pengolahan data sebagai bahan informasi untuk menyusun rencana kerja agar hasil maksimal diperoleh pada setiap kegiatan.

3.2 Realisasi Anggaran

Selama Tahun 2023 Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 3.642.264.633,00,- dengan Realisasi sebesar Rp. 3.219.566.317,00,- dan Persentase Realisasi Anggaran mencapai 88,39 %. Pagu dan realisasi dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.24
Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Tapin Tengah
Kabupaten Tapin Tahun 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)
5	BELANJA	3.642.264.633	3.219.566.317	88,39
5.1	BELANJA OPERASI	3.551.488.76	3.219.566.317	90.65
5.1.01	Belanja Pegawai	1.929.203.470	1.751.233.653	90.77
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.622.285.292	1.468.332.664	90.51
5.2	BELANJA MODAL	90.775.871	0	0
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	90.775.871	0	0
	SURPLUS / DEFISIT	(3.642.264.633,00)	(3.219.566.317,00)	88.39

Secara keseluruhan, 88,39 % rata-rata capaian realisasi keuangan Kecamatan Tapin Tengah dalam tahun 2023 sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya adalah dalam kategorisasi, capaian kinerja ini termasuk **Tinggi**. Sementara anggaran

yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah sbb:

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2023

No	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.016.913.759	2.653.960.617	87.97
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.674.488	15.220.150	91.28
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.952.900	1.675.000	85.77
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.952.900	1.675.000	85.77
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.952.900	1.675.000	85.77
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.952.900	1.675.000	85.77
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.862.888	8.520.150	96.13
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.934.488.170	1.755.358.653	90.74
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.926.143.470	1.748.683.653	90.97
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.534.900	2.725.000	77.09
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.809.800	3.950.000	82.12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	612.277.772	548.235.758	89.54
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.768.958	5.483.500	95.05
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.180.934	53.311.000	90.08
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.823.720	39.457.000	77.64
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.858.560	18.144.300	72.99
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.595.600	2.520.000	97.09
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	469.050.000	429.319.958	91.53
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.795.871	1.020.000	1.1
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.795.871	1.020.000	1.11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.538.852	126.459.615	89.98
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.454.096	1.968.000	80.19
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.930.000	23.925.415	66.59

3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.154.756	100.566.200	98.44
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.138.606,	207.666.441	93.91
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	49.040.606	40.561.941	89.98
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.350.000	4.974.000	59.57
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	163.748.000	162.130.500	99.01
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	33.791.800	27.200.000	80.49
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	33.791.800	27.200.000	80.49
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Tapin Tengah)	33.791.800	27.200.000	80.49
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	336.797.770	314.747.200	93.45
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	315.209.470	299.277.200	94.95
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.970.600	14.005.000	93.55
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	300.238.870	285.272.200	95.02
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	21.588.30	15.470.000	71.66
1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15.637.600	12.030.000	76.93
2	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5.950.700	3.440.000	57.81
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.522.650	6.788.500	54.21
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12.522.650	6.788.500	54.21
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.522.650	6.788.500	54.21
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	207.385.704	183.450.000	88.46
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	207.385.704	183.450.000	88.46
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	36.527.200	32.270.000	88.35

	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	170.858.504	151.180.000	88.48
VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.852.950	33.420.000	95.88
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.852.950	33.420.000	95.88
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.706.150	4.490.000	95.41
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.067.750	4.770.000	94.12
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10.545.300	9.990.000	94.73
4	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14.533.750	14.170.000	97.50
	JUMLAH	3,642,264,633	3.219.566.317	88.39

Sumber : FMIS Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2023

Secara keseluruhan, 88,39% rata-rata capaian realisasi keuangan Kecamatan Tapin Tengah dalam tahun 2023 sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya adalah dalam kategorisasi, capaian kinerja ini termasuk kategori tinggi. Secara keseluruhan efisiensi penggunaan sumber daya telah dilakukan seefisien dan seefektif mungkin, terjadinya kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya merupakan pengaruh kenaikan harga di masyarakat dan inflasi secara global, dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas.

Analisis kinerja SKPD Kecamatan Tapin Tengah.

Camat Tapin Tengah merupakan pemimpin pada Kecamatan Tapin Tengah dan dalam menjalankan segala urusan perkantoran dan bidang pemerintahan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Camat, 5 (lima) orang Kepala Seksi, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian. Seluruh unit kerja ini secara periodik menyampaikan perkembangan rencana aksinya kepada camat dalam rapat intern pegawai Kecamatan Tapin Tengah.

Pada rapat intern tersebut akan dilakukan monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh seluruh pejabat eselon sampai staf yang bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perkembangan kinerja

2. Untuk mengidentifikasi kendala capaian kinerja
3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi yang ada sudah tepat untuk mencapai sasaran
4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/relokasi anggaran
5. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja
6. Sebagai sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan
7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya

Dalam hal pelaksanaan kegiatan guna pencapaian kinerja SKPD Kecamatan Tapin Tengah pada Tahun 2023, sudah berjalan dengan baik. Jika dilihat capaian kinerja tahun ini, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada semua sasaran strategis ini mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan tetapi kenaikan ini tentunya menggambarkan bahwa Kecamatan Tapin Tengah berhasil melakukan perbaikan kualitas layanannya dan tentu diharapkan dapat terus memperbaiki lagi pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, capaian pada tahun 2023 ini termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Namun untuk lebih memaksimalkan pencapaian target sasaran tersebut hal ini bisa melalui pembekalan melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing bidang sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang profesional dan menguasai bidangnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini disusun sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Tapin Tengah Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan yang dilaporkan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tapin Tengah berdasarkan Visi dan Misi organisasi yang mana dalam kegiatan dilapangan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Intansi Terkait sesuai dengan bidangnya.

Dalam tahun 2023 Kecamatan Tapin Tengah menetapkan sebanyak 5 sasaran dengan 9 indikator kinerja sesuai dengan rencana kinerja tahunan. menunjukkan hasil pencapaian kegiatan **Sangat Tinggi**, dengan capaian kinerja rata-rata 104.35 %.

Hal-hal yang berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain :

1. Personil Kecamatan masih belum dapat seluruhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan peraturan Bupati Tapin Nomor 47 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan.
2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) harus ditingkatkan, keterbukaan informasi dan sebagainya.

Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja Kecamatan, dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2023 sudah dirasa mengarah kepada tingkatan optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemecahan guna tercipta

suatu hasil kinerja yang produktif dalam skala yang representatif, diantaranya adalah :

1. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
2. Adanya kebijakan dibidang Peraturan Perundang-Undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (penegakan hukum, akuntabilitas dan profesional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.
3. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Tapin Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 serta dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) tahun 2023 antara lain :

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar dinas/instansi terkait baik internal SKPD maupun external SKPD;
3. Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum akurat, diatasi dengan cara kerjasama dengan lembaga penyedia data dan informasi yang berkualitas.

4.2 Langkah Kedepan untuk Meningkatkan Kinerja SKPD

Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Kecamatan

Tapin Tengah sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara lain :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada SKPD Kecamatan Tapin Tengah;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikutsertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;
3. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun external SKPD;
4. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Optimalisasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tapin Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Tapin Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Tapin Tengah.

Tapin Tengah, Februari 2024

Camat Tapin Tengah,



Hamzah Assegaf, S.H., M.H.

NIP 19750712 201001 1 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HAMZAH ASSEGAF, SH., MH.**
Jabatan : Camat Tapin Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. M. ARIFIN ARPAN**
Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Kecamatan Tapin Tengah
: 2023

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87
		Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%
		Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100%
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Administarsi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100%
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100%

Program :	Anggaran (Rp)	Ket
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,693,062,057,-	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	41,327,880,-	APBD
3. Progam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	312,654,570,-	APBD
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19,779,650,-	APBD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	19,779,650,-	APBD
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29,271,000,-	APBD
Jumlah Anggaran	3,137,079,557,-	

Rantau, 6 Februari 2023

Pihak Kedua

H.M. ARIFIN ARPAN

Pihak Pertama,

HAMZAH ASSEGAFF, SH., MH.
Penata Tk. I (III.d)
NIP. 19750712 201001 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUNZIRIN, S. Pd, MM**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Tapin Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **HAMZAH ASSEGAF, S.H, M.H**
Jabatan : Camat Tapin Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tambaruntung, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

HAMZAH ASSEGAF, S.H, M.H
NIP. 19750712 201001 1 001

MUNZIRIN, S. Pd, MM
NIP. 19680328 198804 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Kerja : Sekretaris Kecamatan
Tahun Anggaran : 2023

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase laporan kinerja yang dibuat tepat waktu	100 %
2	Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Aset Dengan Kondisi Baik	100 %
		Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
		Persentase Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan SKPD	100 %
3	Pelayanan administrasi keuangan	Persentase Penyerapan Anggaran	100 %

Program :

Anggaran (Rp) Ket

1. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

2,693,062,057 APBD

Jumlah Anggaran

2,693,062,057

Tambaruntung, 06 Februari 2023

Camat Tapin Tengah,

Sekretaris Kecamatan
Tapin Tengah,



HAMZAH ASSEGAFF, S.H, M.H
NIP. 19750712 201001 1 001



MUNZIRIN, S. Pd, MM
NIP. 19680328 198804 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAWAN SETIAWAN, SKM**
Jabatan : Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **MUNZIRIN, S. Pd, MM**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tambaruntung, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MUNZIRIN, S. Pd, MM
NIP. 19680328 198804 1 001

WAWAN SETIAWAN, SKM
NIP. 19870615 200604 1004

**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Kerja : Sekretariat Kecamatan Tapin Tengah
Tahun Anggaran : 2023

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 %

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket.
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan :		
1. koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	1,952,900	APBD
2. koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA- SKPD	1,952,900	APBD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,952,900	APBD
4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,952,900	APBD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,036,680	APBD
 Kegiatan:		
Administrasi Keuangan perangkat Daerah		
Sub Kegiatan :		
1. Penyediaan gaji dan Tunjangan	1,926,138,715	APBD
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,534,900	APBD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ triwulan / Semesteran SKPD	4,809,800	APBD

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NORABADI RAHMAN, A. Md**
Jabatan : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **MUNZIRIN, S. Pd, MM**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tambaruntung, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



MUNZIRIN, S. Pd, MM
NIP. 19680328 198804 1 001



NORABADI RAHMAN, A. Md
NIP.19800323 201101 1013

**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Kerja : Sekretariat Kecamatan Tapin Tengah
Tahun Anggaran : 2023

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	1. Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 %
		2. Persentase file data kepegawaian yang lengkap	100 %
		3. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %
		4. Persentase Keluhan/Pengaduan pelayanan administratif bidang umum dan kepegawaian yang ditindaklanjuti	100 %

Kegiatan :

Anggaran (Rp)

Ket

Administrasi Umum Perangkat daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,768,958	APBD
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48,185,934	APBD
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45,639,240	APBD
4. Penyediaan Barang cetakan dan Pengadaan	22,103,120	APBD
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,545,000	APBD
6. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi	270,225,000	APBD

Kegiatan :

**Pengadaan Barang Milik daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya 16,074,000 APBD

Kegiatan :

**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan daerah**

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,454,096 APBD

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik 33,833,072 APBD

3. penyediaan Jasa Pelayanan Publik 98,321,476 APBD

Kegiatan :

**Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah**

Sub Kegiatan :

1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7,675,000 APBD

Jumlah Anggaran

551.824.896

Tambaruntung, 06 Februari 2023

Sekretaris Kecamatan,



MUNZIRIN, S. Pd, MM
NIP. 19680328 198804 1 001

Kasubbag. Umum
dan Kepegawaian,



NORABADI RAHMAN, A. Md
NIP.19800323 201101 1013

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FACHRUDDIN, A. Md**
Jabatan : Kasi Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **HAMZAH ASSEGAF, S.H, M.H**
Jabatan : Camat Tapin Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tambaruntung, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,

HAMZAH ASSEGAF, S.H, M.H
NIP. 19750712 201001 1 001

Pihak Pertama,

FACHRUDDIN, A. Md
NIP. 19770412 201101 1 004

**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Kerja : Kasi Pemerintahan
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen laporan APBDes	102 Laporan
		Jumlah Rekomendasi Pencairan ADD	68 Rekomendasi
2	Menyelenggarakan Pelayanan Kependudukan	Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100%
		Persentase keluhan/pengaduan pelayanan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan :

**Anggaran Ket
(Rp)**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub Kegiatan :

1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 41,327,880 APBD

Kegiatan :

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan :

- | | | |
|---|------------|------|
| 1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 5,067,750 | APBD |
| 2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 5,067,750 | APBD |
| 3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 5,067,750 | APBD |
| 4. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 14,067,750 | APBD |

Jumlah Anggaran

70,598,880

Tambaruntung, 06 Februari 2023

Camat Tapin Tengah,

Kasi Pemerintahan,



HAMZAH ASSEGAF, S.H, M.H
NIP. 19750712 201001 1 001



FACHRUDDIN, A. Md
NIP. 19770412 201101 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURUL RAFIQAH, S. Ak**
Jabatan : Plt. Kasi Pembangunan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **HAMZAH ASSEGAF, S.H, M.H**
Jabatan : Camat Tapin Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tambaruntung, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

HAMZAH ASSEGAF, S.H, M.H
NIP. 19750712 201001 1 001

NURUL RAFIQAH, S. Ak
NIP. 19950228 201903 2 005

**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Kerja : Kasi Pembangunan
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Pembangunan Masyarakat Kecamatan Tapin Tengah	1. Persentase Rekomendasi IMB yang dikeluarkan sesuai ketentuan	100%
		2. Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	100%
		3. Persentase keluhan/pengaduan pelayanan di bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan :

Anggaran (Rp) Ket

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

8,847,400 APBD

Kegiatan :

Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan 150,386,400 APBD
Bangunan Lainnya

Jumlah Anggaran

159.233.800

Tambaruntung, 06 Februari 2023

Camat Tapin Tengah

Plt. Kasi Pembangunan



HAMZAH ASSEGAF, S.H, M.H
NIP. 19750712 201001 1 001



NURUL RAFIQAH, S. Ak
NIP. 19950228 201903 2 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAUZIAH, S.AP**
Jabatan : Kasi Kesra

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **HAMZAH ASSEGAF, S.H, M.H**
Jabatan : Camat Tapin Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tambaruntung, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,

HAMZAH ASSEGAF, S.H, M.H
NIP. 19750712 201001 1 001

Pihak Pertama,

FAUZIAH, S.AP
NIP. 19711224 199303 2 006

**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Kerja : Kasi Kesejahteraan Sosial
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat	1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan	100%
		2. Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan	65%
		3. Persentase keluhan/pengaduan masyarakat di bidang Kesra yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan : **Anggaran (Rp)** **Ket**

Koordinas Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat di Wilayah Kecamatan 288,942,070 APBD

288,942,070

Jumlah Anggaran

Tambaruntung, 06 Februari 2023

Camat Tapin Tengah,

Kasi Kesra,



HAMZAH ASSEGAF, S.H, M.H
NIP. 19750712 201001 1 001



FAUZIAH, S.AP
NIP. 19711224 199303 2 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H A T I A N A, AM. Keb**
Jabatan : Kasi Perekonomian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **HAMZAH ASSEGAF, S.H, M.H**
Jabatan : Camat Tapin Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tambaruntung, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,

HAMZAH ASSEGAF, S.H, M.H
NIP. 19750712 201001 1 001

Pihak Pertama,

HATIANA, AM. Keb
NIP. 19741006 200003 2 006

**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Kerja : Kasi Perekonomian
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Ekonomi Pedesaan	Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan	100%
		Persentase rekomendasi ijin usaha sesuai ketentuan	100%
		Persentase keluhan/pengaduan pelayanan di bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan : **Anggaran (Rp)** **Ket**

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

- | | | |
|--|-----------|------|
| 1. Fasilitasi Pengembangn Usaha Ekonomi Masyarakat | 8,914,400 | APBD |
| 2. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 5,950,700 | APBD |

Jumlah Anggaran **14.865.100**

Tambaruntung, 06 Februari 2023

Camat Tapin Tengah



HAMZAH ASSEGAF, S.H, M.H
NIP. 19750712 201001 1 001

Kasi Perekonomian



HATIANA, AM. Keb
NIP.19741006 200003 2 006

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALFIAN NOOR, SPd., MM.**
Jabatan : Kasi. Trantib

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **HAMZAH ASSEGAF, S.H, M.H**
Jabatan : Camat Tapin Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tambaruntung, 06 Februari 2023

Pihak Kedua,

HAMZAH ASSEGAF, S.H, M.H
NIP. 19750712 201001 1 001

Pihak Pertama,

ALFIAN NOOR, SPd., MM.
NIP. 19640519 198703 1 009

**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Kerja : Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1. Persentase laporan bidang trantib	100%
		2. Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Trantib yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan:

Anggaran (Rp) Ket

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan :

- | | | |
|--|------------|------|
| 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan | 19,779,650 | APBD |
|--|------------|------|

Kegiatan :

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

- | | | |
|--|------------|------|
| 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Pemertahan dan Pemeliharaan NKRI | 36.527.200 | APBD |
|--|------------|------|

2. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan 4.457.200 APBD
(Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Jumlah Anggaran

60.764.050

Tambaruntung, 06 Februari 2023

Camat Tapin Tengah



HAMZAH ASSEGAF, S.H,M.H
NIP. 19750712 201001 1 001

Kasi Trantib



ALFIAN NOOR, SPd., MM.
NIP. 19640519 198703 1 009

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HAMZAH ASSEGAF, SH., MH.**
Jabatan : Camat Tapin Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. M. ARIFIN ARPAN**
Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,



H. M. ARIFIN ARPAN

Pihak Pertama,



HAMZAH ASSEGAF, SH., MH.
Penata Tk. 1 (III.d)
NIP. 19750712 201001 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran**

**: Kecamatan Tapin Tengah
: 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87 Poin
2	Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	100 %
		Persentase rekomendasi yang diselesaikan	100 %
		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan	100%
		Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	100%
		persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66,57 Score
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	31,6 Poin

Program :	Anggaran (Rp)	Ket
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,954,590,183,-	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	33,791,800,-	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	336,797,770,-	APBD
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12,522,650,-	APBD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	264,524,800,-	APBD
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34,852,950,-	APBD
Jumlah Anggaran	3,637,080,153,-	

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua

H. M. ARIFIN ARPAN

Pihak Pertama,

HAMZAH ASSEGAF, SH., MH.
Penata Tk. I (IIL.d)
NIP. 19750712 201001 1 001

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUNZIRIN, S. Pd, MM**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Tapin Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **HAMZAH ASSEGAF, S.H, M.H**
Jabatan : Camat Tapin Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tambaruntung, 18 September 2023

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "MUNZIRIN", written over a horizontal line.

MUNZIRIN, S. Pd, MM
NIP. 19680328 198804 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Organisasi : Sekretariat
Tahun Anggaran : 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja) (Pengukuran Kinerja) (Pelaporan Kinerja) (Evaluasi Internal)	Score 24.75 19.57 11.5 10.75
2	Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100 %
4	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	70 Poin

Program

Anggaran

- | | |
|--|---------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2,693,062,057 |
|--|---------------|

Tambaruntung, 18 September 2023

Sekretaris Kecamatan,



MUNZIRIN, S. Pd, MM
NIP. 19680328 198804 1 001

Camat Tapin Tengah,



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAWAN SETIAWAN, SKM**
Jabatan : Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **MUNZIRIN, S. Pd, MM**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tambaruntung, 18 September 2023

Pihak Kedua,



MUNZIRIN, S. Pd, MM
NIP. 19680328 198804 1 001

Pihak Pertama,



WAWAN SETIAWAN, SKM
NIP. 19870615 200604 1004

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100 %
2	Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100 %
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100 %
3	Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100 %
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100 %

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|--|---------------|
| 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18,848,280 |
| 2. Administrasi Keuangan perangkat Daerah | 1,934,483,415 |

Tambaruntung, 18 September 2023

Sekretaris Kecamatan,



MUNZIRIN, S. Pd, MM
NIP. 19680328 198804 1 001

Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan,



WAWAN SETIAWAN, SKM
NIP. 19870615 200604 1004

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NORABADI RAHMAN, A. Md**
Jabatan : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **MUNZIRIN, S. Pd, MM**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tambaruntung, 18 September 2023

Pihak Kedua,


MUNZIRIN, S. Pd, MM
NIP. 19680328 198804 1 001

Pihak Pertama,


NORABADI RAHMAN, A. Md
NIP.19800323 201101 1013

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2023


NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	2 %
2	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	80 %
3	Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100 %

Kegiatan	Anggaran
1. Administrasi Umum Perangkat daerah	393,467,252
2. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16,074,000
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	134,608,644
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195,580,466

Tambaruntung, 18 September 2023

Sekretaris Kecamatan,

Kasubbag. Umum dan Kepegawaian,


MUNZIRIN, S. Pd, MM
NIP. 19680328 198804 1 001


NORABADI RAHMAN, A. Md
NIP.19800323 201101 1013

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALFIAN NOOR, SPd., MM.**
Jabatan : Kasi Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **HAMZAH ASSEGAF, S.H, M.H**
Jabatan : Camat Tapin Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tambaruntung , 18 September 2023

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

ALFIAN NOOR, SPd., MM.
NIP. 19640519 198703 1 009

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Organisasi : Seksi Pemerintahan
Tahun Anggaran : 2023

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Pelayanan Rekomendasi Pemerintahan	Persentase Rekomendasi pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100 %
2	Terlaksananya pembinaan tentang dokumen pemerintahan desa	Persentase dokumen pemerintahan desa yang sesuai ketentuan (RPJMDes, RKPDes, APBDes, APBDes-P, PerDes Realisasi)	100 %
3	Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan desa	Persentase desa dengan laporan APBDes yang lengkap dan capaian serapan minimal 75%	100 %
4	Terlaksananya pembinaan pengelolaan aset desa	Persentase desa dengan inventarisasi aset desa yang baik	100 %
5	Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di desa	Persentase desa yang tertib melakukan laporan mutasi kependudukan yang tepat waktu	80 %
6	Tersedianya Pelayanan Rekomendasi Pemerintahan	Persentase Rekomendasi pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100 %

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	33,791,800
2. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34,852,950

Tambaruntung, 18 September 2023

Camat Tapin Tengah,

Kasi Pemerintahan,



HAMZAH ASSEGAF, S.H, M.H
NIP. 19750712 201001 1 001

ALFIAN NOOR, SPd., MM.
NIP. 19640519 198703 1 009

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURUL RAFIQAH, S. Ak**
Jabatan : Plt. Kasi Pembangunan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **HAMZAH ASSEGAF, S.H, M.H**
Jabatan : Camat Tapin Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tambaruntung, 18 September 2023

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nurul Rafiqah".

NURUL RAFIQAH, S. Ak
NIP. 19950228 201903 2 005

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Organisasi : Seksi Pembangunan
Tahun Anggaran : 2023

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terakomodirnya usulan anggaran RKPDes/Kel dalam Desk Forum SKPD	Persentase usulan masyarakat (RKPDes/Kel) yang diakomodir dalam Desk Forum SKPD	75 %

Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14,970,600

Tambaruntung, 18 September 2023

Plt. Kasi Pembangunan



NURUL RAFIQAH, S. Ak
NIP. 19950228 201903 2 005



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HATIANA, AM. Keb**
Jabatan : Kasi Perekonomian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **HAMZAH ASSEGAF, S.H, M.H**
Jabatan : Camat Tapin Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tambaruntung, 18 September 2023

Pihak Pertama,

HATIANA, AM. Keb
NIP. 19741006 200003 2 006



**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Organisasi : Seksi Perekonomian
Tahun Anggaran : 2023

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Pelayanan Rekomendasi izin usaha	Persentase Rekomendasi izin usaha yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100 %

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	21.588.300

Tambaruntung, 18 September 2023

Camat Tapin Tengah

Kasi Perekonomian



HATIANA, AM. Keb
NIP.19741006 200003 2 006

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAUZIAH, S.AP**
Jabatan : Kasi Kesra

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **HAMZAH ASSEGAF, S.H, M.H**
Jabatan : Camat Tapin Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tambaruntung, 18 September 2023

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

FAUZIAH, S.AP
NIP. 19711224 199303 2 006

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Organisasi : Seksi Kesejahteraan Rakyat
Tahun Anggaran : 2023

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan	100 %


Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	300,238,870

Tambaruntung, 18 September 2023

Camat Tapin Tengah,

Kasi Kesra,




FAUZIAH, S.AP
NIP. 19711224 199303 2 006

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FACHRUDDIN, A. Md**
Jabatan : Kasi. Trantib

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **HAMZAH ASSEGAF, S.H, M.H**
Jabatan : Camat Tapin Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tambaruntung , 18 September 2023

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

FACHRUDDIN, A. Md
NIP. 19770412 201101 1 004

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Organisasi : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tahun Anggaran : 2023

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat	Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani	100 %

Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12,522,650
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	264,524,800

Tambaruntung, 18 September 2023

Kasi Trantib



FACHRUDDIN, A. Md
NIP. 19770412 201101 1 004



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN TAPIN TENGAH

Unit Organisasi : Seksi Pemerintahan
Unit Kerja : Pengadministrasi Pemerintahan
Atas Nama : Rakhmadi, S.AP
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 Dokumen
2	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Dokumen
3	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	34 Dokumen
4	Terlaksananya Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	17 Dokumen
5	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	17 Dokumen
6	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4,706,150
2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5,706,750
3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10,545,300
4. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14,533,750


Tambaruntung, 18 September 2023

Kasi Pemerintahan,



ALFIAN NOOR, S.Pd., M.M
NIP. 19691122 199903 1 004

Pengadministrasi Pemerintahan,



RAKHMADI, S.AP
NIP. 19741010 199803 1 010

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN TAPIN TENGAH

Unit Organisasi : Seksi Pemerintahan
Unit Kerja : Pengadministrasi Kependudukan
Atas Nama : -
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33,791,800

Tambaruntung, 18 September 2023

Kasi Pemerintahan,

Pengadministrasi Kependudukan,



ALFIAN NOOR, S.Pd., M.M
NIP. 19691122 199903 1 004

-

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Organisasi : Seksi Pembangunan
Unit Kerja : Program dan Kegiatan Seksi Pembangunan
Atas Nama : Taufik AS
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17 Lembaga Kemasyarakatan

Sub Kegiatan

Anggaran

- | | |
|---|-----------|
| 1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 8,847,400 |
|---|-----------|

Tambaruntung, 18 September 2023

Plt. Kasi Pembangunan,



NURUL RAFIQAH, S. Ak
NIP. 19950228 201903 2 005

Pengelola Program dan
Kegiatan Seksi Pembangunan,



TAUFIK AS
NIP. 19770820 200604 1 005

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN TAPIN TENGAH

Unit Organisasi : Seksi Perekonomian
Unit Kerja : Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian
Atas Nama : Hj. Isnaniah
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan
2	Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan

Sub Kegiatan

Anggaran

- | | |
|---|------------|
| 1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 15,637,600 |
| 2. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 5,950,700 |

Tambaruntung, 18 September 2023

Kasi Perekonomian,



HATIANA, AM. Keb
NIP.19741006 200003 2 006

Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian,



Hj. ISNANIAH
NIP. 19670301 198602 2 002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

KECAMATAN TAPIN TENGAH

Unit Organisasi : Seksi Kesejahteraan Rakyat
Unit Kerja : Program dan Kegiatan Seksi Kesra
Atas Nama : -
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan 300,328,870

Tambaruntung, 18 September 2023

Kasi Kesra,

Pengelola Program dan
Kegiatan Seksi Kesra,



FAUZIAH, S.AP
NIP. 19711224 199303 2 006

-

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN TAPIN TENGAH

Unit Organisasi : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Unit Kerja : Keamanan dan Ketertiban
Atas Nama : -
Tahun Anggaran : 2023


NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
2	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Eka, Pemerintahan dan Pemeliharaan NKRI	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Eka, Pemerintahan dan Pemeliharaan NKRI	250 Orang
3	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12,522,650
2. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Eka, Pemerintahan dan Pemeliharaan NKRI	36.527.200
3. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	170.858.504

Tambaruntung, 18 September 2023

Kasi Trantib,

Pengelola data Keamanan
dan Ketertiban,



FACHRUDDIN, A. Md
NIP. 19770412 201101 1 004

-

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Organisasi : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Unit Kerja : Perencanaan
Atas Nama : Nurul Rafiqah, S.Ak
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Laporan
2	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Laporan
3	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Laporan
4	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Laporan
5	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan

Sub Kegiatan**Anggaran**

- | | |
|--|-----------|
| 1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1,952,900 |
| 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1,952,900 |
| 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1,952,900 |
| 4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1,952,900 |
| 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8,862,888 |

Tambaruntung, 18 September 2023

Kasubag Perencanaan dan Keuangan,

WAWAN SETIAWAN, SKM
NIP. 19870615 200604 1 004

Pengelola Bahan Perencanaan,

NURUL RAFIQAH, S. Ak
NIP. 19950228 201903 2 005

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN TAPIN TENGAH

Unit Organisasi : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Unit Kerja : Keuangan
Atas Nama : Nurul Rafiqah, S.Ak
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1,926,143,470


Tambaruntung, 18 September 2023

Kasubag Perencanaan dan Keuangan,

Bendahara,



WAWAN SETIAWAN, SKM
NIP. 19870615 200604 1 004



NURUL RAFIQAH, S. Ak
NIP. 19950228 201903 2 005

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN TAPIN TENGAH

Unit Organisasi : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Unit Kerja : Keuangan
Atas Nama : -
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen
2	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,534,900
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4,809,800

Tambaruntung, 18 September 2023

Kasubag Perencanaan dan Keuangan,

Pengelola Bahan Perencanaan,



WAWAN SETIAWAN, SKM
NIP. 19870615 200604 1 004

-

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN TAPIN TENGAH

Unit Organisasi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja : Umum
Atas Nama : -
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disediakan	1 Paket
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	1 Paket
3	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	1 Paket
4	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
5	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
6	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan
7	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,768,958
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59,180,934
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24,858,560
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	469,050,000
5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,454,096
6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35,930,000
7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102,154,756

Tambaruntung, 18 September 2023

Kasubag Umum dan Kepegawaian,

Pengadministrasi Umum,



NORABADI RAHMAN, A. Md
NIP.19800323 201101 1013

-

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Unit Organisasi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja : Umum
Atas Nama : Syarifuddin
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	23 Unit
3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
4	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen
5	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	8 Laporan
6	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Unit

Sub Kegiatan

Anggaran

- | | |
|--|-------------|
| 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 49,040,606 |
| 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 8,350,000 |
| 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 163,748,000 |
| 4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 71,795,000 |

Tambaruntung, 18 September 2023

Kasubag Umum dan Kepegawaian,

Pengelola Pemanfaatan Barang
Milik Negara,

NORABADI RAHMAN, A. Md
NIP.19800323 201101 1013

SYARIFUDDIN
NIP. 19730617 200501 1 009

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN TAPIN TENGAH

Unit Organisasi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja : Umum
Atas Nama : -
Tahun Anggaran : 2023

NO	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
2	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	1 Paket

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Fasilitasi Kunjungan Tamu
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2,595,600
50,823,720

Tambaruntung, 18 September 2023

Kasubag Umum dan Kepegawaian,

Pramu Kebersihan Kantor,



NORABADI RAHMAN, A. Md
NIP.19800323 201101 1013

-

Tanggapan/Tindak Lanjut LHE SAKIP Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	<p>Perencanaan Kinerja:</p> <p>Dokumen perencanaan kinerja agar dipublikasikan secara luas sehingga belum dapat diakses oleh masyarakat luas</p>	<p>Kecamatan Tapin Tengah akan berupaya dalam mempublikasikan setiap dokumen perencanaan kinerja ataupun dokumen-dokumen lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat luas melalui website</p> <p>https://tapteng.profile.tapinkab.go.id</p>
2	<p>Pengukuran Kinerja:</p> <p>Pengukuran Kinerja agar menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan serta agar pengukuran kinerja dilakukan secara berkala</p>	<p>Kecamatan Tapin Tengah belum dapat menerapkan pemberian/pengurangan tunjangan sebagai dasar pengukuran kinerja dikarenakan belum maksimalnya aplikasi Goven dilingkup pemerintah Kabupaten Tapin</p>
3	<p>Pelaporan Kinerja:</p> <p>Dokumen Laporan Kinerja agar dilakukan reviu dan dipublikasikan secara luas</p>	<p>Kecamatan Tapin Tengah akan berusaha melaksanakan reviu atas dokumen laporan kinerja secara berkala dan akan dipublikasikan melalui website</p> <p>https://tapteng.profile.tapinkab.go.id agardapat diakses Masyarakat luas</p>
4	<p>Evaluasi Internal:</p> <p>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intemal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah</p>	<p>Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja akan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja</p>

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023**



**RENSTRA PERUBAHAN
KECAMATAN TAPIN TENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah pada Peraturan Bupati Tapin nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, maka indikator kinerja utama perangkat daerah perlu dilakukan perubahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan indikator kinerja utama perangkat daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua : Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapin sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Tapin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 1 (satu) tahunan.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Renstra Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023.
- (2) sasaran dan indikator kinerja utama perangkat daerah pada Peraturan Bupati Tapin nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini .

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TAPIN



H. M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



H. MASYRANIANSYAH, SP, M.MA, MP

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Revisi Rencana Strategis SKPD Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023.

Rencana Strategis Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang no.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Kecamatan Tapin Tengah ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Tapin Tengah pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Revisi Rencana Strategis Kecamatan Tapin Tengah ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin didalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Amin.

CAMAT TAPIN TENGAH,

H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP
Pemimpin (L/ra)
NIP. 19670622 200801 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB. I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB. II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TAPIN TENGAH	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tapin Tengah	8
2.1.1 Struktur Organisasi	8
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Tapin Tengah.....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah	22
2.4.1 Tantangan	23
2.4.2 Peluang	23
BAB. III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	26
3.1 Identifikasi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas	

dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah	26
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	27
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Tapin	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	30
BAB. IV : TUJUAN DAN SASARAN.....	31
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	31
BAB. V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
BAB.VI :RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB. VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	38
BAB. VIII: PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2018.....	21
2.2 Daftar Aset Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Per 31 Desember 2018	22
2.3 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017	23
2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017	24
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	32
5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2018-2023	34
6.1 Indikasi Program dan Kegiatan.....	36
7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2018-2023	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangannya. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2). Hal tersebut dimaksudkan agar rencana pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan sumbangan dari pencapaian pembangunan daerah secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota dan provinsi, serta kementerian/lembaga. Jenjang perencanaan tersebut berupa perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Dengan demikian daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan hasil pemilukada serentak pada tanggal 27 Juni 2018 yang juga dilaksanakan di Kabupaten Tapin, maka ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 terpilih. Pada tanggal 19 September 2018 dilantik Bupati dan Wakil Bupati Tapin terpilih yaitu H.M.Arifin Arpan dan

H Syafrudin Noor. Sesuai amanat Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Bupati berkewajiban untuk menyusun RPJMD dan menetapkannya dengan Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah pelantikan.

Dalam rangka pelaksanaan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra). Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Penyusunan Renstra di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapin berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis perangkat daerah setiap tahun akan dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Kecamatan Tapin Tengah menjabarkan RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023 kedalam Renstra Kecamatan 2018-2023 yang memuat tujuan dan sasaran strategis Kecamatan dalam mendukung visi dan misi serta program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra SKPD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

- Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan,

- Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014–2034; dan
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.
25. Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tapin Tengah adalah agar tersusun suatu program dan kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD yang di emban oleh seluruh aparatur serta dilaksanakan secara terkoordinasi dengan baik.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin ini, antara lain adalah :

- 1) Menetapkan Visi dan Misi sebagai bentuk keinginan yang ingin dicapai secara bersama dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023
- 2) Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2018-2023).
- 3) Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
- 4) Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua Stake Holders (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Tapin Tengah.
- 5) Menjadi acuan penyusunan LKIP Kecamatan Tapin Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyajian rancangan Renstra SKPD provinsi dan kabupaten/kota dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

- I.4 Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TAPIN TENGAH
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tapin Tengah
 - 2.2 Sumber Daya Kecamatan Tapin Tengah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah
- BAB III PERMASALAHAN ISU STRATEGIS KANTOR KECAMATAN TAPIN TENGAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Tapin
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran
- BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TAPIN TENGAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1 Struktur Organisasi


Dasar hukum pembentukan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 9 Tahun 2016, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin adalah :

- a. Camat,
- b. Sekretariat,
- c. Seksi Pemerintahan,
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,
- e. Seksi Perekonomian,
- f. Seksi Pembangunan,
- g. Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

ADAPUN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

KECAMATAN TAPIN TENGAH SEBAGAI BERIKUT :



2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Uraian tugas dimaksud pada diatas sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
2. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati;
3. Menyusun, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan penyelenggaraan kegiatan umum dan ketertiban umum;
5. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
6. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
8. Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
9. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1. Sekretariat / Sekretaris Camat mempunyai tugas :

Mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian. Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan program dan rencana kegiatan Kecamatan;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Kecamatan;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- h. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Kecamatan;
- i. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sbb :

Melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, penataysahaan keuangan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan. Uraian tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Kecamatan;
- b. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama Kecamatan yang terintegrasi;

- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengesahan dokumen anggaran;
- e. Menyiapkan bahan dan mengolah bahan laporan realisasi fisik dan keuangan dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan dan mengolah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
- h. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan semesteran dan tahunan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian. Uraian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan ekspedisi;

- d. Menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata anskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
- g. Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektifas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. Menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkali, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai;
- j. Melaksanakan penataan administrasi kepegawian meliputi, bezetting formasi, daftar urut pengangkatan kepegawian, dokumentasi berkas kepegawaian, absen dan cuti kepegawaian;
- k. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordinasi penghapusan perlengkapan kecamatan serta fasilitasi lainnya;
- m. Melakukan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan aset;
- o. Melaksanakan urusan rumah tangga berkenan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- p. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- q. Mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur Kecamatan;

- r. Memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada dilingkup Kecamatan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. Uraian tugas Seksi Pemerintahan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemerintahan di lingkungan Kecamatan;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pemerintahan di lingkungan Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang dan instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta memfasilitasi kegiatan pemilihan, pengambilan sumpah/janji, dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, penyusunan Peraturan Desa, penataan Desa/Kelurahan, serta penilaian laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
- j. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan lomba/penilaian Desa/Kelurahan lingkup Kecamatan;
- k. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan administrasi pertanahan;
- l. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan;

- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- n. Menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- o. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- p. Menyiapkan bahan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal ditingkat Kecamatan;
- q. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pemerintahan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi:
 - 1. Menyiapkan bahan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat Kecamatan;
 - 2. Menyiapkan bahan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat Kecamatan;

3. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di tingkat Kecamatan;
 4. Menyiapkan bahan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditingkat Kecamatan;
 5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas antar Instansi Pemerintahan yang ada di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditingkat Kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan unsur/bidang/instansi terkait;
 - e. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
 - f. Menyiapkan bahan dan melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati lingkup Kecamatan;
 - g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Seksi Perekonomian mempunyai tugas

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian. Uraian tugas Seksi Perekonomian sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perekonomian;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan program perekonomian di wilayah kecamatan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan perekonomian desa dan Kelurahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;

- e. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan rekomendasi dibidang perekonomian;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan perekonomian; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pembangunan. Uraian tugas Seksi Pembangun sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- c. mengoordinasikan, memfasilitasi, dan memberikan pelayan administrasi Izin Mendirikan Bangunan;
- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- e. menyiapkan, mengoordinasikan, dan menyusun Rencana Umm Tata Ruang Kecamatan;
- f. mengoordinasikan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. mengoordinasikan pengawasan dan pencegahan pemanfaatan sumber daya alam tanpa izin yang merusak membahayakan lingkungan hidup;
- h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan dengan unsur/bidang/instansi terkait;
- i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan unsur/bidang/instansi terkait;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pembangunan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan rakyat. Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Kesejahteraan Rakyat di wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta pengembangan kesejahteraan rakyat;
- d. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya pemberdayaan masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- f. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan pembinaan, pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif, obat, dan bahan berbahaya lainnya;
- g. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;
- h. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar dan penyediaan sarana pendidikan;
- i. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan wajib belajar;
- j. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;

- k. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
- l. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan kesejahteraan rakyat; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan dan kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Tapin Tengah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin masih belum cukup memadai sehingga belum bisa maksimal dalam melaksanakan perannya. Berikut merupakan rincian sumber daya yang dimiliki Kecamatan Tapin Tengah untuk menjalankan aktivitasnya dan melaksanakan segala program dan kegiatan.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin sampai akhir tahun 2020 didukung oleh Sumber Daya manusia sebanyak 16 (enam belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Latar belakang pendidikan PNS bervariasi mulai Paket C hingga Strata Dua (S2). Rekapitulasi Pegawai (PNS) berdasarkan pendidikan pada Kantor Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Tapin Tengah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Serta Pejabat Struktural Dan Fungsional Tahun 2020

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	PANGKAT /GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	ESELON
1	2	3	4	5	6
1.	Strata 2	2	Pembina	1	III.a
				1	III.b
2.	Strata 1	3	Penata Tingkat I (III/d)	2	IV.a
			Penata Muda (III/a)	1	-
3.	Diploma 3	3	Penata (III.c)	1	IV.a
			Penata Muda Tk. I (III.b)	2	IV.b
3.	SLTA	7	Penata Tk. I (III/d)	1	IV.a
			Penata Muda Tk. I (III.b)	1	-
			Pengatur Tk. I (II.d)	3	-
			Pengatur Muda (II/b)	1	-
			Juru Tk. I (I/d)	1	--
	Jumlah	15		15	

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Kantor Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Saat ini Kantor Kecamatan Tapin Tengah memiliki gedung kantor sendiri, Jalan Raya Timur KM. 10 Desa Tapin Tengah Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin KP. 71184.

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2020

No	Aset Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3 buah
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 unit
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	1 unit

No	Aset Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah
4	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-Lain	1 unit
5	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	1 unit
6	Rumah Negara Golongan III Type D Permanen	1 unit
7	Kendaraan Dinas Bermotor:	
	a. Mobil	1 unit
	b. Sepeda motor	19 unit
8	PC Unit/ Komputer PC	3 unit
9	Laptop	5 unit
10	Printer	3 unit
11	Meja Kerja Pejabat :	
	Meja Kerja Pejabat Esellon III	2
	Meja Kerja Pejabat Esellon IV	6
12	Meja Rapat	8 unit
13	Meja Komputer	2
14	Meja Kayu/Rotan	14
15	Kursi Kerja Pejabat :	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6
16	Kursi Rapat	30 unit
17	Kursi Tamu	2
18	Kursi Lipat	12
19	Kursi Putar	3
20	Sofa	1
21	Filling Besi/Metal	2
22	Lemari Kayu	6
23	Lemari Pakaian	1
24	Kasur	1
25	Papan Visuil	1
26	Papan Tulis	1
27	Papan Pengumuman	6
28	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	1
29	AC Unit	3
30	Kipas Angin	9
31	Televisi	2 unit
32	Stabilisator	1 unit

No	Aset Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah
33	Proyektor + Attachment	1
34	Mesin Pemotong Rumput	1 Unit
35	Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-lain	1 unit
36	Camera + Attachment	2 unit
37	Sound System	1 unit
38	Lambang Garuda Pancasila	1
39	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4
40	Transportable Electric Generating Set	2 Unit
41	Lcd Proyektor	1 Unit
42	Soundsystem Protable	1 Unit
43	Televisi 42 Inch	1 Unit
44	Gordyn	1 Set
45	Personal Computer	3 Unit
46	Printer	4 Unit

Sumber: Buku Inventaris Gabungan Simda BMD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Kantor Kecamatan Tapin Tengah, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Untuk mendukung visi, misi, dan program prioritas bupati dan wakil bupati, dituntut adanya peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan, yang berdampak pula kepada peningkatan kualitas pelayanan pada Kantor Kecamatan Tapin Tengah. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa tantangan dan peluang dalam proses pelayanan Kantor Kecamatan Tapin Tengah.

2.4.1 Tantangan

1. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Tapin Tengah secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya.
2. Secara eksternal Kecamatan Tapin Tengah lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Tapin Tengah. Satuan Pol. PP sangat diperlukan kinerjanya dalam mengatasi hal tersebut. Namun, program penertiban sosial ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan peralatan yang memadai.
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
4. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Tapin Tengah harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
5. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
6. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan Desa.

2.4.2 Peluang

Disamping tantangan yang sudah disebutkan di atas, Kantor Kecamatan Tapin Tengah juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi kedepan. Peluang yang harus dioptimalkan oleh Kantor Kecamatan Tapin Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi 5 (lima) tahun yang akan datang, antara lain:

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Tapin Tengah dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Tapin Tengah untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
3. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Tapin Tengah;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Tapin Tengah, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Tapin Tengah.

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin
Tahun 2018 - 2023

No	Indikator kinerja Sesuai Tugas dan fungsi	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86	87	87	87	87	86,36	86,42	-	-	-	86,36	99,34	-	-	-
2	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
3	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
4	Persentase Desa dengan administrasi yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-

PERUBAHAN

No	Indikator kinerja Sesuai Tugas dan fungsi	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86	87	87	87	87	86,36	86,42	87,1	-	-	86,36	99,34	100,01%	-	-
2	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
3	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-
4	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-
5	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-
6	Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-

Sumber : LKIP Tahun 2019, 2020, 2021

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kantor Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	PENDAPATAN	12.000.000	0	0	0	1.075.200	0	0	0	8,96	0,00	0,00	0,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12.000.000	0	0	0	1.075.200	0	0	0	8,96	0,00	0,00	0,00
	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	12.000.000	0	0	0	1.075.200	0	0	0	8,96	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA	1.945.305.371	1.871.025.322	2.195.055.260	2.637.573.779	1.608.101.752	1.613.480.924	1.902.748.868	2.431.246.043	82,67	86,24	86,68	92,18
	BELANJA OPERASI	1.927.805.371	1.861.025.322	2.137.655.260	2.487.571.579	1.608.101.752	1.603.480.924	1.845.348.868	2.390.746.043	83,42	86,16	86,33	96,11
	BELANJA PEGAWAI	1.647.330.371	1.492.925.322	1.715.479.667	1.662.538.779	1.334.466.823	1.242.384.694	1.500.969.559	1.645.242.463	81,01	83,22	87,50	98,96
	BELANJA BARANG	280.475.000	368.100.000	422.175.593	825.032.800	273.634.929	361.096.230	344.379.309	745.503.580	97,56	98,10	81,57	90,36
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	BELANJA MODAL	17.500.000	10.000.000	57.400.000	150.002.200	0	10.000.000	57.400.000	40.500.000	0,00	100,00	100,00	27,00
	BELANJA PERALATAN DAN MESIN	17.500.000	10.000.000	57.400.000	150.002.200	0	10.000.000	57.400.000	40.500.000	0,00	100,00	100,00	27,00
	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	BELANJA MODAL JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	1.933.305.371	1.871.025.322	2.195.055.260	2.637.573.779	1.607.026.552	1.613.480.924	1.902.748.868	2.431.246.043	83,12	86,24	86,68	92,18

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SIMDA Keuangan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TAPIN TENGAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan-permasalahan pelayanan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin antara lain adalah sebagai berikut.

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masyarakat untuk menjangkau kantor kecamatan.
2. Rendahnya kemampuan SDM Aparatur untuk mengoperasikan komputer sehingga menghambat jalannya pelayanan.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan yang ada di Kecamatan.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kelengkapan-kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan..
5. Tidak berfungsinya beberapa sarana dan prasarana peralatan layanan kependudukan yang dapat menghambat ketepatan pelayanan.
6. Rendahnya pemahaman Standar Operating Prosedur oleh petugas pelayanan di Kecamatan
7. Kurangnya pengetahuan mengenai prosedur dan tahapan-tahapan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
8. Rendahnya pemahaman mengenai pengagendaan administrasi pelayanan di Kecamatan
9. Rendahnya kemampuan SDM Aparatur untuk mengoperasikan komputer sehingga menghambat jalannya pelayanan
10. Kurangnya jumlah SDM Aparatur yang terampil dan disiplin waktu
11. Kerjasama yang kurang antara masyarakat, kecamatan, dan lintas sektor dalam penyelesaian pengaduan yang masuk
12. Keterbatasan sarana prasarana yang memadai untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat
13. Pendidikan aparatur sebagian di bawah SLTA
14. Masih terbatasnya SDM masyarakat yang mengikuti lomba MTQ/STQ

15. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membangun perekonomian di desa
16. Kurangnya tanggapan dari Pemangku kepentingan/stakeholder terhadap usulan masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah maka pembangunan Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Penjelasan Visi

Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	Bersama	Bermakna bahwa dalam rangka mencapai ujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis
	Mewujudkan	Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
	Maju	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.

	Sejahtera	Mengandung makna suatu kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
	Agamis	Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapin disusun sebagai berikut:

Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin 2018-2023

Pernyataan Visi	Kata Kunci Visi	Misi
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	MAJU	1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas, Berbudaya dan Berdaya Saing
		2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata
	SEJAHTERA	3. Memantapkan Pengelolaan Insfrastruktur dan Lingkungan Secara Berkelanjutan
		4. Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif demi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
	AGAMIS	5. Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik Yang Maksimal (<i>Good Governance</i>)

Berdasarkan proses perumusan misi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Tapin

Kecamatan Tapin Tengah berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tapin yang berkaitan dengan Kementrian dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian / Lembaga.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kondisi saat ini Kecamatan Tapin Tengah dari total luas wilayah sekitar $\pm 117,98 \text{ Km}^2$, dengan kepadatan penduduk rata-rata mencapai 72 orang per Km^2 , dimana industri besar dan menengah ada di kecamatan ini dan perumahan pun semakin bertambah, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Tapin Tengah untuk kepadatan penduduk maupun pemanfaatan lahannya sudah lumayan meningkat. Oleh karena itu kedepan Kecamatan Tapin Tengah akan berusaha menata dan mengoptimalkan setiap lahan yang ada untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk penghijauan, konservasi lingkungan hidup, penggalakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), tempat pembuangan sampah, air bersih terutama pada musim kemarau, normalisasi sungai yang banyak tercemar serta agar tingkat kesadaran masyarakat dalam hal membuat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

3.5 Penentuan isu – Isu Strategis

Perumusan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, serta memperhatikan permasalahan Kantor Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas selama lima tahun ke depan. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis lingkungan global yang kita hadapi bersama.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

- 1) Implementasi Pelayanan Prima.
- 2) Peningkatan Pembinaan Administrasi Desa
- 3) Peningkatan Pembinaan Keagamaan dan Ekonomi.
- 4) Mengumpulkan usulan pada Musrenbang

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Kantor Kecamatan Tapin Tengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Kantor Kecamatan Tapin Tengah adalah ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.***

4.1.2 Sasaran

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah Kantor Kecamatan Tapin Tengah 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan.
3. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tapin Tengah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9
RENSTRA 2018-2023										
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin)	75,00		77,00	79,00	81,00	83,00	85,00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	80,00	85,00	86,00	87,00	87,00	87,00	87,00
			Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal B	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDDes) Yang di Akomodir Dalam Musrenbang Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
	Menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial		Persentase Penduduk Miskin (%)	3,77		3,75	3,65	3,55	3,45	3,35
			Tingkat Pengangguran terbuka (%)	4,39		4,00	3,80	3,60	3,40	3,20
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan			65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
			Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	0	0	0	0	0
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9
RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023										
	Meningkatkan pelayanan sekretariat		Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)	-	-	-	-	-	100,00	100,00
			Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100,00	100,00
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin)	75,00	0,00	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	86,23	85,00	86,00	87,00	87,00	87,00	87,00
			Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal B	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang Baik	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang Baik	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra-PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dari Tabel 5.1 memperlihatkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kantor Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2018-2023:

Tabel 5.1
STRAREGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI :	BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS		
MISI II :	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan	Peningkatan Pembinaan Keagamaan dan Ekonomi	Melaksanakan Pembinaan Terhadap Masyarakat
MISI V :	Menedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Implementasi Pelayanan Prima	1. Meningkatkan Kualitas & Kuantitas Sumber Daya Aparatur Dibidang Pelayanan
	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan		2. Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan Pembinaan Administrasi Desa	Melaksanakan Pembinaan Terhadap Aparatur Desa
	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa	Mengumpulkan usulan pada pra Musrenbang	Meningkatkan kualitas dan pengembangan instrumen yang lebih baik untuk memandu kebutuhan, perumusan stakholder dan meningkatkan realisasi usulan

PERUBAHAN

MISI V :	Menedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Implementasi Pelayanan Prima	1. Meningkatkan Kualitas & Kuantitas Sumber Daya Aparatur Dibidang Pelayanan
	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan		2. Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan Desa dengan Administrasi yang baik	Melaksanakan Pembinaan Terhadap Aparatur Desa
Meningkatkan Pelayanan Sekretariat	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan serta dokumen perencanaan perangkat daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
			Meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Habis Pakai administrasi perkantoran
			Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah
		Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan	Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan
		Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Renstra Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin 2018-2023, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tapin Tengah dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2018 sampai dengan 2023, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan money follow program. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kantor Kecamatan Tapin Tengah dapat dilihat pada Tabel 6.1:

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR KECAMATAN TAPIN TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gug-jawab	Lokasi
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
					-7	-8	-9	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	-16	-17	-18		
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Point)	75	77		79		81		83		85		85		Kabupaten		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	86,23	85,00	86	87	87	87	87	87	87	87	87	87		Kecamatan		
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Kecamatan		
	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan			Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Kecamatan		
			Program Pelayanan Administrasi	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)			85	139,829,651	86	150,994,333	87	168,509,425	88	179,078,887	89	185,212,535	89	823,624,831	Kecamatan	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)		12	4,500,000	12	5,000,000	12	6,009,425	12	7,103,887	12	6,904,280	60	29,517,592			
			Penyediaan jasa kebersihan Kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan Kantor (bulan)		12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	60	60,000,000			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor (bulan)		12	8,654,651	12	10,819,333	12	12,000,000	12	13,000,000	12	11,308,255	60	55,782,239			
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)		12	6,000,000	12	6,000,000	12	8,000,000	12	9,000,000	12	7,000,000	60	36,000,000			
			Penyediaan makanan dan minuman	waktu penyediaan makanan dan minuman (bulan)		12	8,475,000	12	8,975,000	12	9,500,000	12	9,975,000	12	10,000,000	60	46,925,000			
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi (bulan)		12	55,000,000	12	60,000,000	12	65,000,000	12	70,000,000	12	80,000,000	60	330,000,000			
			Penyediaan jasa keamanan Kantor	Waktu Penyediaan jasa Keamanan Kantor (org/bulan)		12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	60	60,000,000			
			Penyediaan Jasa Pelanggan E-Ktp	waktu penyediaan jasa pelayanan dan keamanan E-KTP (org/bulan)		24	20,000,000	24	20,000,000	24	20,000,000	24	20,000,000	24	20,000,000	120	100,000,000			
			Penyediaan jasa Surat menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat (bulan)		12	1,200,000	12	1,700,000	12	3,000,000	12	3,000,000	12	3,000,000	60	11,900,000			
			Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	waktu penyediaan instalasi listrik & komponen penerangan bangunan kantor (bulan)		12	2,000,000	12	2,500,000	12	3,000,000	12	3,000,000	12	3,000,000	60	13,500,000			
			Penyediaan Pelaksanaan Hari - Hari Besar Nasional	Jumlah Pelaksanaan Hari - Hari Besar Nasional (kegiatan)		1	10,000,000	1	12,000,000	1	18,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	5	80,000,000			
			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana & Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		80	25,000,000	80	25,000,000	80	30,000,000	80	35,000,000	80	40,000,000	80	155,000,000	Kecamatan		
			Pemeliharaan Rutin/berkala kend. Dinas operasional	waktu pemeliharaan kendaraan dinas operasional (bulan)		12	25,000,000	12	25,000,000	12	30,000,000	12	35,000,000	12	40,000,000	60	155,000,000			
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu		100	3,600,000	100	4,600,000	100	5,500,000	100	6,000,000	100	8,000,000	100	27,700,000			
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)		13	2,600,000	13	3,100,000	13	3,500,000	13	4,000,000	13	5,000,000	65	18,200,000			
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD (laporan)	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD (laporan)		2	1,000,000	2	1,500,000	2	2,000,000	2	2,000,000	2	3,000,000	10	9,500,000			
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa		Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang baik		100	63,000,000	100	62,500,000	100	75,000,000	100	76,000,000	100	82,000,000	100	358,500,000	Kecamatan		
			Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat (kegiatan)		1	3,000,000	1	2,500,000	1	3,000,000	1	4,000,000	1	5,000,000	5	17,500,000			
			Koordinasi aparat pemerintahan desa	jumlah koordinasi aparat pemerintahan desa (desa/kegiatan)		9	30,000,000	9	30,000,000	9	35,000,000	9	35,000,000	9	40,000,000	45	170,000,000			
			Koordinasi Pengawasan Dana Desa	waktu koordinasi pengawasan dana desa (bulan)		12	22,000,000	12	22,000,000	12	22,000,000	12	22,000,000	12	22,000,000	60	110,000,000			
			Peningkatan Pemberdayaan Peremajaan	Waktu Penyediaan Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Peremajaan (bulan)		12	8,000,000	12	8,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	60	61,000,000			

	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa		Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDDes) Yang di Akomodir Dalam Musrenbang Kecamatan			100	10,000,000	100	10,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	65,000,000	Kecamatan
			Musrenbang Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan			1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	5	65,000,000	
Menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial				Persentase Penduduk Miskin (%)															
				Tingkat Pengangguran terbuka (%)															
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Pelaku Usaha di Kecamatan		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan			65	14,000,000	70	14,000,000	75	18,000,000	80	22,000,000	85	26,000,000	85	94,000,000	
				Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan			100		100		100		100		100		100		
			Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan (kegiatan)	Jumlah pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan (kegiatan)			1	3,000,000	1	3,000,000	1	4,000,000	1	5,000,000	1	6,000,000		21,000,000	
			Koordinasi Penguatan ekonomi Masyarakat Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penguatan ekonomi Masyarakat Desa (kegiatan)			1	3,000,000	1	3,000,000	1	4,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000		20,000,000	
			Koordinasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan keagamaan (kegiatan)			1	8,000,000	1	8,000,000	1	10,000,000	1	12,000,000	1	15,000,000		53,000,000	
								255,429,651		267,094,333		312,009,425		333,078,887		356,212,535		1,523,824,831	

PERUBAHAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi	
					2017	2018	0		0		0		0		0		Target	Rp			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
-1	-2	-4	-5	-6		-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin)	75	77			79		81			83		85			85		Kabupaten
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	86.23	85	86		87		87		87		87		87		87		Kecamatan
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan
				Persentase Rekomendasi yang diselesaikan			100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan
	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan			Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100	100	100		100		100		100		100		100		100		Kecamatan
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)		85	139,829,651	86	150,994,333	87	168,509,425	88	179,078,887	89	185,212,535	89	823,624,831		823,624,831		Kecamatan
			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air & listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)		12	4,500,000	12	5,000,000	12	6,009,425	12	7,103,887	12	6,904,280	60	29,517,592		29,517,592		
			Penyediaan jasa kebersihan Kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (bulan)		12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	60	60,000,000		60,000,000		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor (bulan)		12	8,654,651	12	10,819,333	12	12,000,000	12	13,000,000	12	11,308,255	60	55,782,239		55,782,239		
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)		12	6,000,000	12	6,000,000	12	8,000,000	12	9,000,000	12	7,000,000	60	36,000,000		36,000,000		
			Penyediaan makanan dan minuman	waktu penyediaan makanan dan minuman (bulan)		12	8,475,000	12	8,975,000	12	9,500,000	12	9,975,000	12	10,000,000	60	46,925,000		46,925,000		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi (bulan)		12	55,000,000	12	60,000,000	12	65,000,000	12	70,000,000	12	80,000,000	60	330,000,000		330,000,000		
			Penyediaan jasa keamanan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor (org/bulan)		12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	60	60,000,000		60,000,000		
			Penyediaan Jasa Petugas E-Ktp	waktu penyediaan jasa pelayanan dan perekaman E-KTP (org/bulan)		24	20,000,000	24	20,000,000	24	20,000,000	24	20,000,000	24	20,000,000	120	100,000,000		100,000,000		
			Penyediaan Jasa Surat menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat (bulan)		12	1,200,000	12	1,700,000	12	3,000,000	12	3,000,000	12	3,000,000	60	11,900,000		11,900,000		
			Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	waktu penyediaan instalasi listrik & komponen penerangan bangunan kantor (bulan)		12	2,000,000	12	2,500,000	12	3,000,000	12	3,000,000	12	3,000,000	60	13,500,000		13,500,000		
			Penyediaan Pelaksanaan Hari - Hari Besar Nasional	Jumlah Pelaksanaan Hari - Hari Besar Nasional (kegiatan)		1	10,000,000	1	12,000,000	1	18,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	5	80,000,000		80,000,000		
			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana & Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik			80	25,000,000	80	25,000,000	80	30,000,000	80	35,000,000	80	40,000,000	80	155,000,000		155,000,000	Kecamatan
			Pemeliharaan Rutin/berkala kend. Dinas operasional	waktu pemeliharaan kendaraan dinas operasional (bulan)		12	25,000,000	12	25,000,000	12	30,000,000	12	35,000,000	12	40,000,000	60	155,000,000		155,000,000		

		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu			100	3,600,000	100	4,600,000	100	5,500,000	100	6,000,000	100	8,000,000	100	27,700,000		
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)			13	2,600,000	13	3,100,000	13	3,500,000	13	4,000,000	13	5,000,000	65	18,200,000		
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD (laporan)			2	1,000,000	2	1,500,000	2	2,000,000	2	2,000,000	2	3,000,000	10	9,500,000		
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik			100	63,000,000	100	62,500,000	100	75,000,000	100	76,000,000	100	82,000,000	100	358,500,000	Kecamatan	
		Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat (kegiatan)			1	3,000,000	1	2,500,000	1	3,000,000	1	4,000,000	1	5,000,000	5	17,500,000		
		Koordinasi aparat pemerintahan desa	Jumlah koordinasi aparat pemerintahan desa (desa/kegiatan)			9	30,000,000	9	30,000,000	9	35,000,000	9	35,000,000	9	40,000,000	45	170,000,000		
		Koordinasi Pengawasan Dana Desa	waktu koordinasi pengawasan dana desa (bulan)			12	22,000,000	12	22,000,000	12	22,000,000	12	22,000,000	12	22,000,000	60	110,000,000		
		Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Waktu Penyediaan Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan (bulan)			12	8,000,000	12	8,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	60	61,000,000		
							231,429,651		243,094,333		279,009,425		296,078,887		315,212,535		1,364,824,831		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023. Untuk tahun-tahun mendatang periode pembangunan 2018-2023, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun.

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kecamatan Tapin Tengah yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan disusun dengan mempertimbangkan:

Indikator Kinerja Kecamatan Tapin Tengah yang termuat dalam Bab VIII Penetapan Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023.

Indikator kinerja sasaran (impact) Renstra Kecamatan Tapin Tengah pada Bab IV. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Indikator kinerja program (outcome) Renstra Kecamatan Tapin Tengah pada Bab VI. Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dengan demikian, indikator kinerja Kecamatan Tapin Tengah dengan target sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada Tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA DAN TARGET SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				PADA TAHUN KE-						
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin)	75,00		77,00	79,00	81,00	83,00	85,00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	80,00	85,00	86,00	87,00	87,00	87,00	87,00
			Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal B	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi yang baik	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDDes) Yang di Akomodir Dalam Musrenbang Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
	Menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial		Persentase Penduduk Miskin (%)	3,77		3,75	3,65	3,55	3,45	3,35
			Tingkat Pengangguran terbuka (%)	4,39		4,00	3,80	3,60	3,40	3,20
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan			65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
			Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA DAN TARGET SAMPAI DENGAN TAHUN 2023										
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2017	2018	PADA TAHUN KE-				
						2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4			-5	-6	-7	-8	-9
	Meningkatkan pelayanan sekretariat		Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)	-	-	-	-	-	100,00	100,00
			Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100,00	100,00
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin)	75		77	79	81	83	85
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	80,00	85,00	86,00	87,00	87,00	87,00	87,00
			Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal B	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang Baik	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang Baik	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin 2018-2023 dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin 2018-2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tapin Tengah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Tapin Tengah.
2. Sasaran Renstra Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin 2018-2023 diarahkan dan dikendalikan oleh Camat Tapin Tengah, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kecamatan Tapin Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dan sasaran seluruh RENSTRA-PD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, maka Kecamatan Tapin Tengah melaksanakan koordinasi, pengendalian dan evaluasi secara periodik sesuai peraturan yang berlaku.
4. Pengendalian dan evaluasi Renstra Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin 2018-2023 dilakukan berdasarkan kondisi riil yang ada serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Bupati
5. Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan dan/atau perencanaan pembangunan periode berikutnya

Untuk melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Tapin Tengah, karena dokumen ini akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Semoga Renstra Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin 2018-2023 dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, secara konsisten dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Tapin 2018-2023.


Drs. H.M. ARIFIN ARPAN, MM

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN TAPIN TENGAH

NO	KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA PENGHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	Survey Tingkat Kepuasan Pelayanan Jumlah layanan dengan IKM minimal B Jumlah layanan di Kecamatan Jumlah rekomendasi yang diselesaikan Jumlah rekomendasi yang masuk Jumlah pengaduan yang diselesaikan Jumlah pengaduan yang masuk	Camat Camat Camat Camat	Sekcam, Semua Kasi Sekcam, Semua Kasi Sekcam, Semua Kasi
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	Jumlah Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sesuai ketentuan Jumlah desa se Kec. Tapin Tengah	Camat	Kasi Pemerintahan
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	Jumlah desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik Jumlah desa se Kec. Tapin Tengah	Camat	Kasi Pemerintahan



 Tapinbuntung, Oktober 2021
 Camat Tapin Tengah



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN TAPIN TENGAH

Jalan Pembangunan No.42 Kode Pos 71161 Tambaruntung

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN TAPIN

KEPUTUSAN CAMAT TAPIN TENGAH

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN TAPIN TENGAH TAHUN 2021

CAMAT TAPIN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tapin Tengah adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tapin Tengah.
- Mengingat :
1. Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, dan Fungsi, Uraian Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tapin Tengah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Tapin Tengah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku pada tahun 2021. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 22 Oktober 2021



H. SUGIAN NOOR, S.Hut., MM. MIP.
NIP. 19670622 200801 1 008